

## ABSTRAK

### **KAJIAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA PENGADAAN BARANG DAN JASA SECARA ELEKTRONIK PADA INSTITUSI PEMERINTAH (Studi Kasus di Dinas Pendidikan Kota Medan)**

**Aulia Fortuna**  
**Npm:1806200112**

Prosedur pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan Peraturan Presiden No 12 tahun 2021. Selain itu, perubahan Perpres tentang PBJ ini juga akan memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (*value for money*) dan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri, peningkatan peran Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah serta pembangunan yang berkelanjutan. Dengan Perpres baru ini, kebocoran dan penyimpangan yang kerap terjadi dalam tender PBJ dapat dicegah atau setidaknya diminimalisasi. Perpres No. 12 Tahun 2021 mengubah atau menembel kekurangan Perpres No. 16 Tahun 2018 yang dianggap tidak mampu meningkatkan Pengadaan Berkelanjutan.

Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian kualitatif. Metode kualitatif berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu. Data yang di gunakan dalam penelitian ini mempunyai tiga jenis data yang bersumber dari data primer dan sekunder. Peneliti dalam tehnik pengumpulan datanya menggunakan interview dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian ini telah terungkap Dasar hukum pembentukan Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah pasal 73 PP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang ketentuannya teknis operasionalnya diatur oleh Peraturan Lembaga LKPP Nomor 14 tahun 2018 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui *e-Procurement* tersebut telah menerapkan suatu pedoman atau aturan pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang telah ditetapkan. Hal ini dikarenakan, ada beberapa ketentuan dalam kegiatan pelaksanaan pemilihan yang belum diterapkan sesuai aturan. Hambatan yang mempengaruhi pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui *e-Procurement* di Kota Medan yang pertama adalah gangguan *server* yang disebabkan oleh pemadaman listrik, perbaikan sistem, dan kepadatan intensitas penggunaan sistem.

**Katakunci** : *Kajin Hukum, Pelaku Usaha, Pengadaan Barang dan Jasa, Elektronika, Dinas Pendidikan*

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT. Yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, dan tak lupa pula sholawat beriringkan salam di hadapan kepada Nabi Muhammad SAW. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusunlah skripsi yang berjudul: **KAJIAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA PENGADAAN BARANG DAN JASA SECARA ELEKTRONIK PADA INSTITUSI PEMERINTAH (Studi Kasus di Dinas Pendidikan Kota medan)**”.

Selesaiannya skripsi ini tak terlepas dari berbagai dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu perkenankanlah penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani, M. AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H. dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Guntur Rmbe, S. H.,M. H selaku Pembimbing yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terimakasih kepada Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah yaitu Bapak Mansuryah S, S. Sos., M. Ap dalam memberikan surat izin penelitian kepada Dinas Pendidikan Kota Medan memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, dan secara khusus kepada Bapak Prayogi sebagai kepala seleksi kurikulum dalam pengadaan di Dinas Pendidikan yang telah menjadi narasumber dalam proses penelitian ini.

Secara khusus dengan rasa hormat serta penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan terimakasih kepada Steven yang sudah terus bertahan hingga akhir skripsi ini disidangkan. Dan juga kepada ayahanda tercinta Drs. Sujarwo dan Ibunda tersayang Sri Hayati Torong yang telah mengasuh dan mendidik serta memberikan dorongan dan dukungan sehingga dapat terselesaikannya penulisan skripsi ini, juga atas doa dan dukungan tiada henti serta cinta yang diberikan.

Serta kepada Abangda Citra Pradana Kusuma, dan adek tersayang Muhammad Gilang Syahputra selaku saudara kandung penulis, serta keluarga penulis lainnya yang tidak dapat diutarakan satu persatu yang sedikit banyaknya telah berperan dalam mendukung penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulisan skripsi ini tak terlepas dari dukungan sahabat-sahabat penulis terkhusus Harry Prianza, Ikhlas Zebua, yang sudah banyak berperan dan menjadi tempat diskusi dikala gundah maupun senang, serta teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas semua kebaikan yang telah diberikan, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun didasari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terimakasih semua, tiada lain yang dapat diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT., dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT., amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

**Medan, Agustus 2023**

**Hormat Saya  
Penulis**

**Aulia Fortuna  
NPM.1806200112**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK.....</b>	<b>I</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>II</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>V</b>
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Manfaat Penelitian .....	9
D. Tujuan Penelitian .....	10
E. Definisi Operasional .....	10
F. Keaslian Penelitian.....	11
G. Metode penelitian.....	12
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	12
2. Sifat Penelitian .....	13
3. Sumber data .....	13
4. Alat Pengumpul data .....	14
5. Analisis data.....	15
 <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Hukum .....	16
B. Pelaku Usaha .....	17
1. Pengertian Pelaku Usaha .....	17
2. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha.....	18
3. Larangan Bagi Pelaku Usaha.....	20

C. Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik .....	21
1. Pengadaan Barang/Jasa .....	21
2. Pengertian Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik .....	29
3. Pengadaan Barang/Jasa Secara Hukum Islam .....	33
D. Metode Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik .....	34
E. Pandangan umum mengenai Kajian Hukum Terhadap Pelaku Usaha Pengadaan Barang Dan Jasa Secara Elektronik Pada Institusi Pemerintah.....	34

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Aturan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik Di Dinas Pendidikan Kota Medan .....	38
1. Ruang Lingkup Pengadaan Barang dan Jasa di Pemerintahan Di Dinas Pendidikan Kota Medan .....	38
2. Aturan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik di Pemerintah Di Dinas Pendidikan Kota Medan .....	50
B. Faktor Penghambat Pengadaan Barang dan Jasa secara elektronik di Dinas Pendidikan Kota Medan .....	53
C. Upaya Hukum Apabila Terjadi kecurangan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik Di Dinas Pendidikan Kota Medan .....	55
1. Menjamin Kepastian Hukum dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang Berbasis <i>e – Procurement (Online)</i> .....	60

2. Menjamin Keadilan Hukum dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang Berbasis *e – Procurement* .....61
3. Menjamin Prinsip Keadilan Sosial dalam Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang Berbasis *e – Procurement* .....62

#### **BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**

- A. Kesimpulan.....66
- B. Saran.....68

#### **DAFTAR PUSTAKA .....69**

#### **LAMPIRAN :**

1. Daftar Wawancara
2. Surat Izin Riset
3. Surat Keterangan Riset

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pengadaan barang atau jasa pemerintah pada pelaksanaannya dilakukan secara elektronik melalui *E-Tendering* atau *E-Purchasing*. Dengan adanya pengadaan barang/jasa pemerintah membuka peluang sekaligus tantangan bagi pengusaha Indonesia termasuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang harus diwujudkan melalui pembangunan perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah diselenggarakan secara menyeluruh, optimal dan berkesimbangan serta memperoleh jaminan kepastian dan keadilan usaha.<sup>1</sup>

Usaha Mikro Kecil dan Menengah merupakan basis ekonomi kerakyatan. Oleh karena itu sangat penting perannya dalam pembangunan ekonomi nasional karena memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, berperan dalam pemerataan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas Negara. Salah satu keunggulan UKM adalah, ia terkadang sangat lincah mencari peluang untuk berinovasi untuk menerapkan teknologi baru ketimbang

---

<sup>1</sup>Iwan Kurniawan dkk, *Analisis Yuridis Terhadap E –Purchasing Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, Journal Of Law And Policy Transformation, Volume 4, Number 1, June 2019, halaman 104

perusahaan-perusahaan besar yang telah mapan. Tak mengherankan jika dalam era persaingan global saat ini banyak perusahaan besar yang bergantung pada pemasok pemasok kecil-menengah. Sesungguhnya peluang bagi kita untuk turut berkecimpung di era global sekaligus menggerakkan sektor ekonomi riil<sup>2</sup>

Pembenahan di bidang pengadaan barang dan jasa/pemerintah terus menerus di upayakan, salah satu wujud pembenahan adalah upaya penguatan regulasi di bidang pengadaan barang dan jasa. Namun regulasi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah tersebut memiliki di namika perubahan yang sangat cepat, perubahan dalam regulasi tersebut pada prinsipnya bertujuan agar proses pengadaan barang/jasa pemerintah terselenggara dengan baik, terhindar dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sehingga tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dapat terealisasi, namun ternyata sampai saat ini kasus korupsi dalam pengadaan barang dan jasa masih sangat tinggi dan sangat memperhatikan bahkan potensi korupsi dapat terjadi sejak tahapan perencanaan kebutuhan, pra kontrak, pelaksanaan kontrak, dan tahapan pasca kontak<sup>3</sup>

Terwujudnya keseimbangan pemenuhan hak dan kewajiban di antara para pihak yang terlibat dalam kontak pengadaan barang/jasa tersebut baik dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 maupun di dalam penerapannya, diharapkan dapat terbangun suatu sistem pengadaan barang/jasa yang berkualitas. Sebaiknya ketiadaan keseimbangan pemenuhan hak dan kewajiban tersebut

---

<sup>2</sup>*Ibid.*, halaman. 110.

<sup>3</sup>Purwosusilo, 2014, *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa*, Jakarta: kencana, halaman 7

dikhawatirkan akan membuka peluang timbulnya penyelewengan atau kecurangan yang pada gilirannya sulit untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik <sup>4</sup>

Kedudukan pemerintah dalam pelaksanaan barang/jasa pemerintah pada hakikatnya merupakan wujud dari pelaksanaan tugas kenegaraan dalam mensejahterkan kehidupan rakyat melalui penyediaan berbagai fasilitas yang di butuhkan oleh rakyat dalam menjalankan kehidupannya, terutama dalam memenuhi kebutuhan pokok dan rasa aman, untuk itu sutansi peraturan perundang undangan yan mengatur tentang pengadaan barang/jasa pemrintah, dalam hal ini Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 Untuk melaksakan ketentuan dalam Undang Undang Cipta Kerja guna memprioritaskan penggunaan produk/jasa Usaha Mikro dalam usaha kecil serta koperasi .<sup>5</sup>

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 Tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, pengadaan barang dan jasa secara elektronik dapat meningkatkan independensi transparansi dan akuntabilitas proses pengadaan barang dan jasa. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 memerintahkan seluruh Kementerian/Lembaga/Pemda untuk melakukan langkah\-\langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergi, termasuk dalam Pengadaan Barang/Jasa untuk penanganan Covid-19. Adanya keadaan darurat wabah Virus Corona (COVID- 19), dibutuhkan penyesuaian bisnis proses pendaftaran pelaku usaha untuk mendapatkan akun SPSE dan pengadaan barang/jasa yang selaras dengan upaya pencegahan penyebaran wabah Virus Corona (COVID-19).

---

<sup>4</sup>*Ibid.*, halaman 11

<sup>5</sup>*Ibid.*, halaman 21

Proses pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, serta akuntabilitas pembelanjaan keuangan negara. Prinsip transparansi dan akuntabilitas harus menjadi pondasi dalam pelaksanaan dan pertanggung jawaban pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku<sup>6</sup> dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil berpartisipasi dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

*E-Procurement* sebagai langkah pencegahan mereduksi permasalahan yang mungkin timbul di kemudian hari dalam bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah ini dilaksanakan dengan memanfaatkan sinergi antara LKPP, Penyedia Pekerjaan Kontruksi, serta Pejabat Pembuat Komitmen selaku pemakai jasa pekerjaan konstruksi yang selanjutnya dikelola oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik (disingkat LPSE) melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (disingkat SPSE) melalui pengoptimalan peran dan fungsi sistem *E-Procurement* dalam rangka melaksanakan pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi PBJP berdasar Sisa Kemampuan Paket yang dimiliki melalui dokumen kualifikasi dengan tetap memperhatikan prinsip dan asas dalam hukum kontrak<sup>7</sup>

Pengadaan barang dan jasa dalam kegiatan pemerintahan diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 Pengadaan Barang/jasa, merupakan perubahan dari Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan juga sekaligus salah satu dari 49 Peraturan Pelaksana Undang-Undang Cipta Kerja.

---

<sup>6</sup>Admin, <http://kpud-malangkota.go.id/berita/kebijakan-pengadaan-barang-dan-jasa-secara-elektronik> pada hari kamis 15 Desember 2022, Pukul 21.00

<sup>7</sup>Merry Tjoanda, Perwujudan Keadilan Sosial Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Melalui E-Procurement Unit.

Dengan ditetapkannya Peraturan Presiden tersebut di atas diharapkan dapat memberikan nilai manfaat yang sebesar-besarnya dan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri, peningkatan peran usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah serta pembangunan yang berkelanjutan. Pengertian pengadaan barang/jasa pemerintah menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh kementerian/lembaga/perangkat daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.<sup>8</sup>

Pada saat ini, untuk mendapatkan barang dan jasa didapatkan dengan proses pengadaan secara elektronik (*e-procurement*). Pengadaan secara elektronik atau e-Procurement adalah pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pengadaan barang/jasa secara elektronik dilakukan dengan cara *e-tendering* atau *e-purchasing*. Sebagai salah satu dari metode pengadaan barang dan jasa secara elektronik, *e-purchasing* merupakan langkah maju yang ada di Indonesia.

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi menjadikan proses pengadaan barang dan jasa tidak bisa lepas dari teknologi. *E-purchasing* adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik. Katalog elektronik atau Katalog elektronikue adalah sistem informasi elektronik yang

---

<sup>8</sup>Rendra<https://rendratopan.com/2018/12/21/pengadaan-barang-dan-jasa-pemerintah/> pada hari kamis 15/07/2023 pukul 21.00

memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai penyedia barang/jasa pemerintah<sup>9</sup>

Pengadaan barang dan jasa di Indonesia pada prinsipnya dilakukan melalui pelelangan. Namun ada beberapa kondisi yang menyebabkan pelelangan tidak perlu dilakukan. Misalnya karena alasan nilai pengadaan yang relatif kecil sehingga jika dilakukan melalui pelelangan akan menghabiskan banyak waktu dan tenaga. Metode pemilihan penyedia ini ada beberapa, yaitu pengadaan langsung, penunjukan langsung, pelelangan, dan e-purchasing. Untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang akuntabel yaitu melalui pengadaan barang dan jasa yang efisien dan efektif. Salah satu perwujudannya adalah dengan pelaksanaan proses pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik, yaitu pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan<sup>10</sup>

Didalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999, pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditunjukan untuk perdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan atau perjanjian, antara lain:

- 1) Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha
- 2) Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen

---

<sup>9</sup>Jamila Lestyowati, *Analisis Permasalahan E-Purchasing Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Satuan Kerja*, Snkn 2018 | Simposium Nasional Keuangan Negara, halaman 670.

<sup>10</sup>*Ibid.*, halaman 678

- 3) Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang/atau jasa yang dibeli konsumen
- 4) Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli konsumen secara angsuran
- 5) Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen.

Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas atau pengungkapannya sulit dimengerti sebagai konsekuensinya setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha dalam document atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana di atas telah dinyatakan batal demi hukum, oleh karena itu pelaku usaha diwajibkan untuk menyesuaikan klausula baku yang dibuatnya yang bertentangan dengan undang-undang.<sup>11</sup>

Ketika internet semakin maju, *e-commerce* bagi konsumen atau para pengguna internet yang tertarik dan bergerak pada bidang bisnis semakin dapat meningkatkan pendapatan mereka. Karena dengan berbisnis secara online (*e-commerce*) pengguna bisnis dapat memasarkan produknya atau jasa yang ditawarkan dengan mudah dan bebas dan berdampak luas di mana dapat diakses oleh siapa saja serta kapan saja, sedangkan menurut Molegraf dalam bukunya *Salinan yang dinamakan perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang*

---

<sup>11</sup>Ida Nadirah. 2019. *Buku Ajar Hukum Dagang dan Bisnis Indonesia*. Medan: CV Pustaka Prima. halaman 276.

dilakukan secara terus menerus, bertindak keluar, untuk mendapat penghasilan dengan cara memperniagaan barang barang .<sup>12</sup>

Sebagaimana Allah Swt berfirman dalam Al Qur'an surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi;

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

Prosedur pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan Peraturan Presiden No.12 tahun 2021. Selain itu, perubahan Peraturan Presiden tentang PBJ ini juga akan memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (*value for money*) dan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri, peningkatan peran Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah serta pembangunan yang berkelanjutan. Dengan Perpres baru ini, kebocoran dan penyimpangan yang kerap terjadi dalam tender PBJ dapat dicegah atau setidaknya diminimalisasi. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 mengubah atau

---

<sup>12</sup>Rafsandjani dan Rieza Firdian. 2017. *Pengantar Bisnis Bagi Pemula*: Bisnis. Malang: Kautsar Abadi. halaman 46

menembel kekurangan Perpres No. 16 Tahun 2018 yang dianggap tidak mampu meningkatkan Pengadaan Berkelanjutan.

## **B. Rumusan Masalah**

Penelitian ini di lakukan guna mencari tahu permasalahan-permasalahan berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan yang muncul sehubungan dengan penelitian ini yang menjadi yaitu:

1. Bagaimana peraturan pengadaan barang dan jasa berbasis elektronik di Dinas Pendidikan Kota Medan?
2. Apa faktor penghambat pengadaan barang dan jasa berbasis elektronik di Dinas Pendidikan Kota Medan?
3. Bagaimana Bentuk Upaya Hukum Apabila Terjadi Kecurangan pengadaan barang dan jasa berbasis elektronik di Dinas Pendidikan Kota Medan

## **C. Manfaat Penelitian**

Manfaat peneltian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Manfaat yang dapat di ambil dari hasil peneltian adalah sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan kontribusi dan sumbangan bagi para pemabaca khususnya rekan-rekan akademisi dan praktisi guna pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum dan terkhusus lagi di bidang hukum Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik pada institusi pemerintah khususnya Dinas Pendidikan Kota Medan.

b. Secara Praktis

Bahwa penulisan ini diharapkan memberikan kontribusi dan pertimbangan pemikiran terhadap pihak terkait baik itu masyarakat umum maupun pemerintah dalam upaya menegakkan hukum Dagang Bisnis dan hukum Islam terutama mengenai Pengadaan Barang dan jasa secara elektronik.

**D. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap hal yang hendak di capai oleh peneliti. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji serta menganalisis Peraturan pengadaan barang dan jasa berbasis elektronik di Dinas Pendidikan Kota Medan
2. Untuk mengkaji serta menganalisa apa faktor penghambat pengadaan barang dan jasa berbasis elektronik di Dinas Pendidikan Kota Medan
3. Untuk mengkaji seta menganalisa upaya hukum apabila terjadi Kecurangan pengadaan barang dan jasa di Dinas Pendidikan Kota Medan

**E. Definisi Operasional**

Kajian Hukum Terhadap Pelaku Usaha Pengadaan Barang Dan Jasa Secara Elektronik Pada Institusi Pemerintah (Dinas Pendidikan Kota Medan)

1. Kajian Hukum

Kajian hukum dalam penelitian ini adalah peraturan berupa norma dan sanksi yang di baut dengan tujuan mengatur tingkah laku manusia untuk menjaga ketertiban,keadilan,dan mencegah terjadinya kekacauan.

## 2. Pelaku Usaha

Pelaku usaha dalam penelitian ini adalah menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Menurut Penjelasan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian tersebut meliputi perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor dan lain-lain.

## 3. Pengadaan Barang dan Jasa secara elektronik

Pengadaan Barang dan Jasa secara elektronik dalam Penelitian ini adalah Pengadaan barang dan jasa adalah suatu kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa. Pengadaan barang dan jasa sendiri dapat dibagi menjadi dua, yakni pengadaan barang dan jasa pada sektor pemerintah serta pengadaan barang dan jasa swasta atau perusahaan.

## **F. Keaslian Penelitian**

Prosedur pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan Peraturan Presiden No. 16 tahun 2018 jo perpres no 12 tahun 2021. Selain itu, perubahan

Perpres tentang PBJ ini juga akan memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (*value for money*) dan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri, peningkatan peran Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah serta pembangunan yang berkelanjutan. Penulis meyakini telah banyak peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang pelaku usaha pengadaan barang dan jasa secara elektronik berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui via searching via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan penulis teliti terkait “Kajian Hukum Terhadap Pelaku Usaha Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik Pada Institusi Pemerintah Dinas Pendidikan Kota Medan”

## **G. Metode Penelitian**

Metodologi penelitian merupakan salah satu faktor yang cukup penting dalam melakukan suatu penelitian, karena pada dasarnya metode Penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.<sup>16</sup>

### **1. Jenis dan pendekatan penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian kualitatif. Langkah- langkah nya tidak linier seperti kuantitatif melainkan sirkuler sehingga dapat di mulai dari mana pun.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup>Husaini Usman, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), halaman80

. Dalam pendekatan studikamus ini, yang menjadi subjek penelitian ini adalah pandangan Institusi Pemerintahan (Dinas Pendidikan Kota Medan).

## **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yaitu untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia,keadaan atau gejala-gejala lainnya. Penelitian deskriptif di maksud adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu penyusunan teori-teori.

## **3. Sumber data**

Data yang di gunakan dalam penelitian ini mempunyai tiga jenis data yang bersumber dari:

### **A. Data kewahyuan**

Data kewahyuan yang bersumber dari hukum islam yaitu Al-Quran surah Al Baqorah Ayat 275.

### **B. Data primer**

Data primer merupakan data yang langsung di peroleh dari lapangan, dan dalam proses penelitian ini maka yang menjadi data primer ialah wawancara dengan dinas pendidikan kota medan.

### **C. Data sekunder**

Data sekunder yaitu data yang bersumber dari pengamatan observasi dengan cara wawancara dan bahan kepustakaan. Dokumen resmi, publikasi hukum meliputi buku-buku teks.

- a) Bahan hukum primer; bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikatmaka dalam penelitian ini bahan baku primer terdiri dari: UUD 1945, UU No 8 Tahun 1999,Peraturan Presiden No 12 Tahun 2021.

- b) Bahan hukum sekunder; bahan hukum sekunder yaitu bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan hukum primer<sup>14</sup> yang terutama adalah buku-buku hukum, termasuk skripsi dan jurnal-jurnal. Peneliti berusaha menggunakan buku-buku dan jurnal yang memang menjadi fokus dalam topik permasalahan yang di angkat pada suatu penelitian tersebut.
- c) Bahan hukum tersier; dalam penelitian ini juga di gunakan dan di dapatkan data-data yang bersumber dari kamus, kamus hukum dan situs web internet, khususnya dalam pernyataan beberapa masalah dan topik permasalahan pada suatu penelitian tersebut.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data.**

Pada tahap ini, peneliti melakukan pengumpulan beberapa macam data dengan beberapa cara, di antaranya adalah sebagai berikut:

##### *a. Interview (Wawancara)*

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interview*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan. Dalam penelitian ini penulis mewawancarai beberapa jajarannya atau staf di Institusi Pemerintah (Dinas Pendidikan Kota Medan), ini dilakukan oleh peneliti untuk dapat mengkonfirmasi serta mendiskusikan validitas data-data dengan sumber yang dipandang mengenal serta mengetahui informasi mengenai kajian hukum terhadap pelaku usaha pengadaan barang/jasa secara elektronik.

---

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2016. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, halaman 34

#### b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik akhir yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian ini. Dokumentasi yaitu teknik pencarian data melalui dokumen-dokumen atau arsip-arsip yang berhubungan dengan objek penelitian. Hal ini dapat membantu proses analisis. Dokumentasi ini untuk memperkuat kepada wawancara dan observasi. Metode dokumentasi sangat perlu untuk mencari data yang terkait dengan berbagai hubungan atau variabel baik berupa buku-buku, majalah, jurnal dan lainnya. Dokumentasi ini penulis gunakan untuk memperoleh data yang berhubungan dengan kajian hukum terhadap pelaku usaha pengadaan barang/jasa secara elektronik di Institusi Pemerintah (Dinas Pendidikan Kota Medan).

### **5. Teknik Analisis Data**

Data yang di peroleh dari penelitian ini di analisis dengan menggunakan analisis kualitatif,yaitu menggunakan kenyataan –kenyataan yang berdasarkan hasil penelitian dengan menguraikan secara sistematis untuk memperoleh kejelasan dan memudahkan pembahasan.Selanjutnya berdasarkan hasil analisis data tersebut kemudian di tarik kesimpulan dengan menggunakan metode induktif,yaitu suatu metode penarik data yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat khusus untuk kemudian di tarik kesimpulan yang bersifat umum guna menjawab permasalahan berdasarkan penelitian yang di lakukan oleh penulis.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pengertian Hukum**

Hukum adalah seperangkat kaidah atau ukuran yang tersusun dalam suatu sistem yang menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh manusia sebagai warga dalam kehidupan bermasyarakatnya. Hukum tersebut bersumber, baik dari masyarakat sendiri maupun dari sumber lain yang diakui berlakunya oleh otoritas tertinggi dalam masyarakat tersebut, serta benar-benar diberlakukan oleh warga masyarakat (sebagai satu keseluruhan) dalam kehidupannya. Jika kaidah tersebut dilanggar akan memberikan kenangan bagi otoritas tertinggi untuk menjatuhkan sanksi yang sifatnya eksternal.<sup>15</sup> Pertanyaan tentang apa itu hukum merupakan pertanyaan yang memiliki jawaban yang lebih dari satu sesuai dengan pendekatan apa yang dipakai oleh karna itu hukum pada hakekatnya bersifat abstrak.

Hans Kelsen dalam Jimly Asshidiqie mengartikan hukum adalah tata aturan (rule) sebagai suatu sistem aturan-aturan (rules) tentang perilaku manusia. Dengan demikian hukum tidak menumpuk pada satu aturan tunggal (rule) tetapi seperangkat aturan (rules) yang memiliki satu kesatuan sehingga dapat dipahami sebagai suatu sistem<sup>16</sup>

Pengertian lain mengenai hukum, disampaikan oleh Sudikno Mertokusumo, yang mengartikan hukum sebagai kumpulan peraturanperaturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan

---

<sup>15</sup>Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*. 2008. Jakarta: Ghalia Indonesia. halaman 46.

<sup>16</sup>Jimly Asshidiqie dan Ali Safa'at. 2006. *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan MK-RI. halaman 13

tentang tingkah laku yang berlaku dalam kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaidah mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang dan normatif karena menentukan apa yang seyogyanya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan serta bagaimana cara melaksanakan kepatuhan kepada kaedah-kaedah.

## **B. Pelaku Usaha**

### **1. Pengertian Pelaku Usaha**

Dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 disebutkan pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.<sup>17</sup>

Menurut Janus, pelaku usaha atau produsen erring diartikan sebagai penguaha yang menghasilkan barang dan jasa. Dalam pengertian ini termasuk di dalamnya pembuat, grosir, dan pengecer professional, yaitu setiap orang/badan yang ikut serta dalam penyediaan barang dan jasa hingga sampai ke tangan konsumen. Dengan demikian, produsen tidak hanya diartikan sebagai pihak pembuat pabrik yang menghasilkan produk saja, tetapi juga mereka yang terkait dengan penyampaian peredaran produk hingga ampai ketangan konsumen. Pelaku usaha termasuk perusahaan, (korporasi) dalam segala bentuk dan bidang

---

<sup>17</sup>Rosmawati. 1998. *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung: Kecana. halaman 63

usahanya, seperti BUMN, koperasi, dan perusahaan swasta baik berupa pabrikan, importer, pedagang eceran, distributor, dan lain-lain.

Sebagai penyelenggara kegiatan usaha, pelaku usaha adalah pihak yang harus bertanggung jawab atas akibat-akibat negatif berupa kerugian yang ditimbulkan oleh usahanya terhadap pihak ketiga. UUPK memberi fungsi kepada pelaku usaha sebagai penyedia dan pelayan konsumen. Kebutuhan konsumen tersebut terkait dengan barang/jasa yang diperdagangkan oleh si pelaku usaha. Sebelum bertransaksi pun konsumen membutuhkan informasi yang memadai tentang produk barang/jasa yang akan dikonsumsi. Pelaku usaha harus menyediakan dan melayani kebutuhan akan informasi seperti ini. Lebih-lebih untuk barang yang sudah dijual, namun pada saat transaksi tersebut barangnya belum diproduksi.

## **2. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha**

Pasal 6 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999, yang menjadi hak dari pelaku usaha adalah:

- a) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang/jasa yang diperdagangkan.
- b) Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
- c) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen, Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang/jasa yang diperdagangkan,

- d) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.<sup>18</sup>

Hak-hak produsen dapat ditemukan antara lain pada factor-faktor yang membebaskan produsen dari tanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh konsumen, meskipun kerusakan timbul akibat cacat pada produk, yaitu apabila:

- a) Produk tersebut tidak diedarkan
- b) Cacat timbul dikemudian hari,
- c) Cacat timbul setelah produk berada diluar control produsen
- d) Barang yang diproduksi secara individu tidak untuk keperluan produksi
- e) Cacat timbul akibat ditaatinya ketentuan yang ditetapkan oleh pengusaha.<sup>19</sup>

Sementara Pasal 7 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999, yang menjadi kewajiban dari pelaku usaha adalah:

- a) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya
- b) Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang/jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.
- c) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- d) Menjamin mutu barang/jasa yang diproduksi dan diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang/jasa yang berlaku.

---

<sup>18</sup>Toman Sony dan Wilson. 2009. *Hukum Bisnis*. Jakarta: Prenadamedia. halaman 249

<sup>19</sup>Rosmawati, Op.Cit., halaman 65

- e) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan mencoba barang/jasa tertentu serta memberi jaminan dan garansi atas barang yang dibuat atau yang diperdagangkan.
- f) Memberi kompensasi ganti rugi atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang atau jasa yang diperdagangkan.
- g) Memberi kompensasi, ganti rugi atau penggantian apabila barang/jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.<sup>20</sup>

### **3. Larangan bagi Pelaku Usaha**

Untuk melindungi pihak konsumen dari ketidakadilan, perundang-undangan memberikan larangan-larangan tertentu kepada pelaku usaha dalam hubungan dengan kegiatannya sebagai pelaku usaha. Pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 8 sampai dengan Pasal 17 dijelaskan mengenai perbuatan hukum yang dilarang bagi pelaku usaha, antara lain: (a) larangan dalam memproduksi memperdagangkan, (b) larangan dalam menawarkan mempromosikan/ mengiklankan, (c) larangan dalam penjual. Secara obral/lelang, dan (d) larangan dalam ketentuan periklanan :

1. Larangan dalam memproduksi/perdagangan. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa.

---

<sup>20</sup>Toman Sony dan Wilson R, Op.Cit., halaman 250

2. Larangan dalam menawarkan/mempromosikan/ mengiklankan. Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar
3. Larangan dalam penjualan secara obral/lelang.  
Pelaku usaha dalam penjualan yang dilakukan melalui cara obral/lelang, dilarang mengelabui/menyesatkan konsumen
4. Larangan dalam periklanan  
Pelaku usaha periklanan memproduksi iklan yang di larang.<sup>21</sup>

### **C. Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik**

#### **1. Pengadaan Barang/Jasa**

##### **a. Pengertian Pengadaan Barang/Jasa**

Pengadaan barang dan jasa atau yang lebih dikenal dengan istilah lelang, banyak dilakukan oleh instansi pemerintah maupun sektor swasta. Kegiatan ini dilakukan untuk memperoleh barang dan jasa oleh suatu instansi/lembaga yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai dengan diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa tersebut. Berikut adalah beberapa definisi mengenai pengadaan barang dan jasa.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Pengadaan barang dan jasa berarti tawaran untuk mengajukan harga dan memborong pekerjaan atas penyediaan barang/jasa.<sup>22</sup> Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 Pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang/jasa

---

<sup>21</sup>Ida Nadirah. 2019. *Buku Ajar Hukum Dagang dan Bisnis Indonesia*. Medan: CV. Pustaka Prima. halaman 273

<sup>22</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus versi online/daring (Dalam Jaringan)*. di akses pada 2 Februari, 2023. <https://kbbi.web.id/didik>

yang dibiayai dengan APBN/APBD, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang/jasa.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Pengadaan barang dan jasa merupakan kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.

Menurut Pasal 1 ayat 1 Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah disebutkan bahwa: Pengadaan Barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan kerja perangkat daerah/institusi (K/L/SKPD/I) yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikan seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/jasa.

Menurut Indra Bastian pengadaan barang dan jasa yakni perolehan barang, jasa dan pekerjaan perusahaan dengan cara dan waktu tertentu, yang menghasilkan nilai terbaik bagi perusahaan. Berdasarkan beberapa definisi yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa pengadaan barang/jasa merupakan suatu kegiatan untuk mendapatkan atau mewujudkan barang/jasa yang diinginkan berdasarkan peraturan yang berlaku dengan cara dan waktu tertentu serta dilaksanakan oleh pihak-pihak yang memiliki keahlian dalam melakukan proses pengadaan.

Menurut Peraturan Presiden No. 04 Tahun 2015 Pasal 01 yaitu Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa. Setelah mengalami empat kali perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 ini menyatakan beberapa hal yang baru atas Peraturan Presiden sebelumnya antara lain:

- 1) Proses pemilihan penyedia dalam Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan *E-Purchasing* yang melaksanakan adalah Pejabat Pengadaan.
- 2) Penyedia dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa, dipersyaratkan antara lain memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir.
- 3) Persyaratan pemenuhan kewajiban perpajakan tahun terakhir dikecualikan untuk Pengadaan Langsung dengan menggunakan bukti pembelian atau kuitansi.
- 4) Pengumuman Rencana Umum Pengadaan oleh Pengguna Anggaran dilakukan setelah Rancangan Peraturan Daerah setelah disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.
- 5) Tanda bukti perjanjian terdiri atas Bukti pembelian, Kuitansi, Surat Perintah Kerja, Surat Perjanjian, dan Surat Pesanan.
- 6) Bukti perjanjian untuk Pengadaan Barang/Jasa melalui *E-Purchasing* dan pembelian secara online adalah Surat Pesanan.

- 7) Jaminan Pelaksanaan sudah tidak diperlukan untuk Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung Darurat, Sayembara dan Pengadaan *E-Purchasing*
- 8) Untuk Pengadaan Barang/Jasa tertentu, Kelompok Kerja ULP dapat mengumumkan pelaksanaan pemilihan Penyedia Barang/Jasa secara luas kepada masyarakat sebelum RUP diumumkan.
- 9) Dalam hal proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa dilaksanakan mendahului pengesahan DIPA/DPA dan alokasi anggaran dalam DIPA/DPA tidak disetujui atau ditetapkan kurang dari nilai Pengadaan Barang/Jasa yang diadakan, proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa dilanjutkan ke tahap penandatanganan kontrak setelah dilakukan revisi DIPA/DPA atau proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa dibatalkan. Dimana Para pihak menandatangani Kontrak setelah Penyedia Barang/Jasa menyerahkan Jaminan Pelaksanaan.
- 10) Pembayaran untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang.
- 11) Penjelasan tentang Keadaan Kahar dalam Kontrak Pengadaan Barang/Jasa antara lain namun tidak terbatas pada: bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, pemogokan, kebakaran, gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan menteri teknis terkait.
- 12) Pemberian kesempatan kepada Penyedia Barang/Jasa menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender, sejak masa

berakhirnya pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada dapat melampaui Tahun Anggaran maka dengan melakukan adendum Kontrak atas sumber pembiayaan dari DIPA Tahun Anggaran berikutnya atas sisa pekerjaan yang akan diselesaikan.

- 13) Penegasan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dilakukan secara elektronik.
- 14) Ketentuan pelaksanaan *e-Tendering* untuk Pengadaan Jasa Konsultansi
- 15) Pelaksanaan Percepatan pelaksanaan *E-Tendering* dilakukan dengan memanfaatkan Informasi Kinerja Penyedia Barang/Jasa dilakukan dengan hanya memasukan penawaran harga untuk Pengadaan Barang/Jasa yang tidak memerlukan penilaian kualifikasi, administrasi, dan teknis, serta tidak ada sanggahan dan sanggahan banding dengan tahapan paling kurang terdiri atas Undangan, Pemasukan Penawaran Harga, Pengumuman Penawaran.
- 16) Kewajiban K/L/D/I melakukan E-Purchasing terhadap Barang/Jasa yang sudah dimuat dalam sistem katalog elektronik sesuai dengan kebutuhan K/L/D/I.<sup>23</sup>
- 17) Kewajiban Pimpinan K/L/D/I memberikan pelayanan hukum kepada PA/KPA/PPK/ULP/PejabatPengadaan/PPHP/PPSPM/Bendahara/API

---

<sup>23</sup>LKPP, *Pengantar Pengadaan Barang dan Jasa di Indonesia*, (Jakarta: LKPP, 2010), Diakses: Juli 2023. Pukul: 13.00 WIB

P dalam menghadapi permasalahan hukum dalam lingkup Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.<sup>24</sup>

18) Dalam hal aplikasi *e-Purchasing* mengalami kendala oprasional yang menyebabkan aplikasi tidak dapat di gunakan, maka pelaksanaannya dilakukan secara *offline*.

b. Jenis-jenis Pengadaan Barang dan Jasa

Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015 menyebutkan jenis-jenis pengadaan barang dan jasa yang dilakukan untuk menentukan penyedia brang dan jasa dapat dikategorikan sebagai berikut:

- 1) Pengadaan Barng/Jasa Umum Adalah metode pemilihan penyedia Barang/ pekerjaan kontruksi/Jasa lainnya untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua penyedia Barang/Pekerjaan kontruksi/Jasa lainnya yang memenuhi syarat. Pengadaan Barang/Jasa Umum dengan nilai diatas Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah)
- 2) Pengadaan Barng/Jasa Terbatas Adalah metode pemilihan penyedia Barang/pekerjaan kontruksi dengan jumlah penyedia yang mampu melaksanakan diyakini terbatas dan untuk pekerjaan yang kompleks;
- 3) Pemilihan Langsung Metode pemilihan penyedia Pekerjaan Kontruksi untuk pekerjaan yang bernilai paling tingi Rp. 5.000.000.000,00 (Lima Miliar Rupiah)
- 4) Pengadaan Langsung Pengadaan Barang/ Jasa langsung kepada penyedia barang/ jasa, tanpa melalui pengadaan Barang/ Jasa / seleksi

---

<sup>24</sup>*Ibid* halaman 2

/ penunjukan langsung dengan nilai sampai dengan Rp. 200.000.000,-  
(dua ratus juta rupiah)

- 5) Penunjukkan Langsung Metode pemilihan Penyedia Barang/ Jasa dengan cara menunjuk langsung 1 (satu) penyedia Barang/Jasa

#### D. Etika Pengadaan Barang dan Jasa

Pada pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015 tentang Etika Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketetapan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa.
- 2) Bekerja secara professional dan mandiri, serta menjaga keberhasilan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa.
- 3) Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat.
- 4) Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak.
- 5) Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa.
- 6) Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Negara dalam Pengadaan Barang/Jasa.

- 7) Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara
- 8) Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut di duga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

#### E. Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa

Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003, pasal 3 tentang prinsip dasar menyebutkan prinsip pengadaan barang dan jasa itu sebagai berikut:

- 1) Efisiensi, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana, daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggung jawabkan.
- 2) Efektif, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang besar sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.
- 3) Terbuka dan bersaing, berarti pengadaan barang/jasa harus terbuka bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat dan criteria.
- 4) Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa termasuk syarta teknis Administrasi

Pengadaan, tatacara, evaluasi, hasil evaluasi penetapan calon penyedia barang/jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang/jasa yang berminat serta bagi masyarakat luas pada umumnya.

- 5) Adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu dengan cara dan alasan apapun.
- 6) Akuntabel, berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa.

## **2. Pengertian Pengadaan Secara Elektronik (*E-Procurement*)**

Menurut Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Pengadaan secara elektronik atau *E-Procurement* adalah Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Secara umum, sistem *e-procurement* menuntut penyedia barang/jasa untuk berlomba dalam melakukan efisiensi dan efektivitas, sementara di sisi lain juga dituntut untuk menghasilkan output yang berkualitas.<sup>25</sup> Menurut Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik bertujuan untuk:

---

<sup>25</sup>Suhendri, *Efektivitas Pelaksanaan E-Procurement dalam Mendukung Good Governance di Provinsi Riau*. JOM FISIP 2(2), 2015, halaman 1-13

- 1) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
- 2) Meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat.
- 3) Memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan.
- 4) Mendukung proses monitoring dan audit
- 5) Memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time.

Berdasarkan beberapa definisi diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pengertian *E-Procurement* adalah proses pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dalam bentuk website sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

a. Prinsip pengadaan secara elektronik (*e-procurement*)

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah yaitu:

- 1) Efisien, berarti penggunaan dana dan waktu yang terbatas untuk tercapainya kualitas maksimal pengadaan barang dan jasa yang telah ditetapkan.
- 2) Efektif, berarti adanya kesesuaian pengadaan barang dan jasa antara kebutuhan dengan sasaran yang sudah ditentukan serta menghasilkan kemanfaatan.
- 3) Transparan, berarti jelas informasi dan kriteria pengadaan barang dan jasa serta bisa diakses secara luas dan leluasa oleh pemangku kepentingan atau masyarakat.

- 4) Terbuka, berarti seluruh penyedia barang dan jasa yang memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku bisa mengikuti proses tender dengan prosedur yang jelas.
- 5) Bersaing, berarti terciptanya persaingan yang sehat diantara para penyedia barang dan jasa yang sama dan terpenuhi kriterianya, sehingga barang dan jasa yang ditawarkan secara bersaing dan tidak diintervensi oleh pihak ketiga atau kekuasaan.
- 6) Adil/tidak diskriminatif, berarti adanya perlakuan yang tidak diskriminatif untuk seluruh calon penyedia barang dan jasa dan tidak memberikan keuntungan kepada pihak-pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional.
- 7) Akuntabel, berarti regulasi dan kriteria pengadaan barang dan jasa dalam proses pelaksanaannya harus sesuai sehingga bisa dipertanggungjawabkan.

b. Tujuan pengadaan secara elektronik (*e-procurement* )

Menurut Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 pengadaan barang dan jasa Pemerintah secara elektronik bertujuan untuk:

- 1) menghasilkan barang/ jasa yang tepat dari setiap ruang yang dibelanjakan ,diukur dari aspek kualitas,jumlah ,waktu ,biaya lokasi ,dan penyedia;
- 2) meningkatkan penggunaan produk dalam negeri
- 3) meningkatkan peran serta Usaha Mikro ,Usaha Kecil ,dan Usaha Menengah

- 4) meningkatkan peran usaha pelaku nasional
  - 5) mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian
  - 6) meningkatkan keikutsertaan industri kreatif
  - 7) mendorong pemerataan ekonomi
  - 8) mendorong Pengadaan Berkelanjutan.
- c. Manfaat pengadaan secara elektronik (*e-procurement*)

Menurut Yuwinanto, mengatakan keuntungan dari *eprocurement* yaitu;<sup>26</sup>

- 1) Transparansi, adanya jaminan dan kemudahan untuk mendapatkan informasi secara akurat dan memadai agar timbul sikap saling percaya antara pemakai (user) dan penyedia informasi
- 2) Nondiskriminatif, artinya tidak mengenal perbedaan, asal memenuhi persyaratan sebagai pemenang, maka perusahaan tersebut menjadi pemenangnya.
- 3) Mengurangi kesempatan ber-KKN, dalam proses lelang pengadaan barang dan jasa secara tradisional, kesempatan calon peserta lelang untuk melakukan pendekatan terhadap panitia lelang sangat besar, sehingga modal-modal gratifikasi yang berbau KKN sangat kental.
- 4) Memberikan peluang usaha kecil untuk berkembang, selama ini peluang paling besar pemenang tender selalu perusahaan dengan modal besar, hal ini menyebabkan peluang pengusaha kecil semakin terpuruk.

---

<sup>26</sup>Helmy, Prasetyo Yuwinanto, Implementasi E-Procurement pada Pemerintah Kota Surabaya. Jurnal eJaring Administrasi Publik. Th V. Nomor 1, Januari-Juni 2013, halaman 218

- 5) Tidak perlu bertatap muka, dalam proses pengadaan peluang tatap muka dengan panitia lelang akan tereduksi dengan sendirinya. Sehingga dapat diminalisir terjadinya KKN yang semakin parah.

### 3. Pandangan Hukum Islam Terhadap Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik

Hukum pengadaan barang/jasa dalam syariat Islam masih dalam tahap kontopersi yaitu ada diantaranya yang menyatakan boleh dan ada juga yang mengatakan mkhruh hukumnya. Berdasarkan pendapat tersebut, tentunya kita harus merujuk pada sumber-sumber yang memang dapat dipercaya, yaitu Al-quran dan Hadist. Lelang dalam Islam hukumnya boleh (mubah).

Dalam Islam juga memberikan kebebasan, keleluasaan, dan kekuasaan ruang gerak bagi kegiatan usaha umat islam dalam rangka mentaati karunia Allah Swt berupa rezeki yang halal melalui berbagai bentuk transaksi saling menggantungkan yang berlaku di masyarakat tanpa melanggar ataupun merampas hak-hak orang secara tidak sah. Dalam Al-qur'an Surat An-Nisa' Ayat 29 yang berbunyi;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ  
اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

**Artinya:** *Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu. (Q. S An-Nisa' Ayat 29)*

Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam sangat menentang bahkan mengharamkan tindak korupsi, karena Islam menentang bentuk-bentuk perbuatan

dalam bentuk pengkhianatan, penyelewengan, mengambil harta orang lain dengan cara tidak benar, serta segala sesuatu yang merugikan orang banyak.

#### **D. Metode Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik**

##### ***(e-procurement)***

Fasilitas teknologi komunikasi dan informasi dalam e-procurement menurut Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 terdiri dari:

##### ***1. E-tendering***

*E-tendering* adalah tata cara pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua penyedia barang/ jasa yang terdaftar pada sistem pengadaan secara elektronik dengan cara menyampaikan 1 (satu) kali penawaran dalam waktu yang ditentukan.

##### ***2. E-purchasing***

*E-purchasing* adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai penyedia barang/jasa pemerintah.

##### ***3. E-Marketplace***

*E-Marketplace* adalah Pasar elektronik yang di sediakan untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa

#### **E. Pandangan umum mengenai Kajian Hukum Terhadap Pelaku Usaha Pengadaan Barang Dan Jasa Secara Elektronik Pada Institusi Pemerintah (Dinas Pendidikan Kota Medan)**

Kedua pola pengadaan barang dan jasa tersebut sama-sama memiliki peluang untuk terjadinya tindak pidana korupsi, baik bagi pemerintah dengan pola

pengadaan sendiri, maupun dengan pola menggunakan rekanan atau pihak swasta dalam pengadaan barang dan jasa, sebab pola pengadaan sendiri oleh pemerintah melalui panitia terdapat bebarapa hal yang bisa timbul dan memiliki konsekuensi hukum, antara lain ; penyalahgunaan kewenangan, adanya peluang kesalahan adminstrasi yang dapat dimanipulasi oleh oknum tertentu.

Begitu pula halnya dengan potensi korupsi yang dapat dilakukan oleh pihak swasta atau rekanan pemerintah, yakni : terjadinya kecurangan (perbuatan melawan hukum) yang dilakukan oleh pihak pemborong/rekanan dengan melanggar ketentuan Pasal 7 dan Pasal 12 h, Undang-undang Nomor. 31 tahun 1999 juncto Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terhadap peluang terjadinya tindak pidana korupsi sebagaimana yang disebutkan di atas, Amiruddin mengelompokkannya sekurangnya 7 (tujuh) bentuk tindak pidana korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah Sementara itu Vos dan Hulsman, yang pendapatnya diikuti oleh Jonkers dan Langemeyer, yang secara substansial samaseperti apa yang disampaikan oleh Indriyanto Seno Adji di atas, yang menyatakan :“bahwa belum tentu kalau semua perbuatan yang mencocoki larangan undang-undang bersifat melawan hukum, bagi tokoh ini yang dinamakan hukum bukanlah undang-undang saja, karena disamping undang-undang (tertulis) ada pula hukum yang Tidak tertulis,yaitu norma atau kenyataan yang berlaku dalam masyarakat<sup>27</sup>.

---

<sup>27</sup>Taufik, *Perbuatan Melawan Hukum Dalam Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Oleh Pemerintah*, Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan, Vol. 4. No. 3 Juli 2020, halaman 580

Berkaitan dengan pendekatan terhadap kekuasaan pemerintahan. Pendapat atau pandangan tersebut pada dasarnya sama dengan yang di kemukakan oleh Amiruddin, namun Amiruddin lebih merincinya dengan 3 (tiga) pendekatan yakni “wewenang, prosedur dan substansi.” yang dijelaskan sebagai berikut:

1 Wewenang Setiap tindakan pejabat tidak terkecuali pula dalam pengadaan barang dan jasa, harus bertumpu pada kewenangan yang sah, yang mana kewenangan yang sah, yang harus diperoleh melalui 3 (tiga) sumber atau perosedur yang harus diikuti yakni : atribusi, delegasi dan mandate

- a. Wewenang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dan sekaligus sebagai pemilik pekerjaan. Disamping kewenangan di atas, PPK juga memiliki kewengan menetapkan besaran biaya pengadaan barang dan jasa sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 26 huruf a Keppres Nomor. 80 Tahun 2003 tentang pedoman pengadaan barang dan jasa pemerintah

gadaan Barang dan Jasa Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah, tidak terlepas adanya tanggung jawab pidana. Tanggung jawab pidana adalah “...merupakan tanggung jawab pribadi”, dengan demikian maka fokus tanggung jawab pribadi dalam pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah adalah tindakan “mal administrasi”<sup>28</sup>

Selain dipengaruhi oleh klausul pengembalian (*repayment*), pentingnya pendapatan usaha yang memadai juga diperlukan karena dalam pembiayaan

---

<sup>28</sup>*Ibid.*, halaman 582

modal kerja oleh lembaga keuangan nonbank jarang dikenal adanya grace period (masa tenggang untuk debitur tidak memayarkan kewajibannya), artinya pada pemerian fasilitas modal kerja oleh lembaga keuangan non bank unsur pokok esensial adalah jumlah pinjaman, jangka waktu pembiayaan modal kerja tersebut<sup>29</sup>

Pada perusahaan ini menjai subjek hukumnya ialah badan usaha itu sendiri, karena ia telah menjadi badan hukum yang juga termasuk subjek hukum di samping manusia. Selain itu pada perusahaan yang berbadan hukum ini harta kekayaan perusahaan terpisah dari harta kekayaan pribadi para pengurus anggotannya. Akibatnya apabila perusahaan pailit yang terkena sita hanyalah harta perusahaan saja, sedangkan harta pribadi dari pengurus dan anggota nya tetap bebas dari sitaan<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Rio Christiawan, 2016, *Hukum Pembiayaan usaha*, PT Raja Grafindo Persada: Depok, halaman 127

<sup>30</sup> Ramlan, *Hukum Dagang*, Stara Press: Jatim, halaman 79

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Aturan Mengenai Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik Di Dinas Pendidikan Kota Medan**

###### **1. Ruang Lingkup Pengadaan Barang dan Jasa di Pemerintahan Di Dinas Pendidikan Kota Medan**

Berdasarkan hasil wawancara, dan dokumentasi dengan informan penelitian di dinas Pendidikan Kota Medan tentang kajian hukum pengadaan barang/jasa secara elektronik pada Institusi Pemerintah. Pengadaan barang/jasa mempunyai peranan penting dalam suatu instansi atau organisasi. Pengadaan barang/jasa menurut Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia merupakan kegiatan yang dimulai dari identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

Pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui penyedia meliputi kegiatan persiapan pengadaan barang/jasa melalui penyedia, persiapan pemilihan penyedia, pelaksanaan pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak dan serah terima hasil pekerjaan yang dilandaskan berdasarkan kajian hukumnya. Berikut adalah hasil wawancara yang telah dilaksanakan :

“Dasar hukum pembentukan Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah pasal 73 PP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang ketentuannya teknis operasionalnya diatur oleh Peraturan Lembaga LKPP Nomor 14 tahun 2018 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik”.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Wawancara : bersama bapak Prayogi selaku anggota PPTK pada tanggal 16 mei 2023

Kepala Sub Bagian Pengadaan Barang / Jasa Secara Elektronik menjelaskan bahwa pihak yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa di pemerintahan diantaranya, pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuatan Komitmen, Pejabat Pengadaan, Penyelenggaraan Swakelola. Hasil wawancara dengan Informan sebagai berikut.

“Dalam sebuah proses pengadaan Barang dan Jasa, terdapat pihak-pihak yang terlibat mulai dari tahapan perencanaan pengadaan sampai dengan tahapan serah terima hasil pekerjaan. Begitupun di Dinas Pendidikan Kota Medan, setiap pihak yang terlibat memiliki peran, tugas dan fungsi masing-masing sesuai posisi, organisasi dan jabatannya.<sup>32</sup>

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang disempurnakan dengan munculnya Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021. Menjelaskan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengadaan barang dan jasa terdiri dari :

1) **PA (Pengguna Anggaran)**

PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga/Perangkat Daerah. Pengertian PA ini sama dengan pengertian Pengguna Anggaran dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Undang-Undang Pembendaharaan Negara menentukan bahwa PA untuk Kementerian adalah Menteri dari masing-masing Kementerian, sedangkan untuk Lembaga maka yang menjadi PA adalah Pimpinan Lembaga. Adapun PA perangkat daerah adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). PA Dinas Pendidikan Kota Medan dijabat oleh Kepala Dinas

---

<sup>32</sup> Wawancara : bersama bapak Prayogi selaku anggota PPTK pada tanggal 16 mei 2023

Pendidikan. Sebagai PA pengelola APBD, Kepala Dinas dapat melimpahkan kewenangan pengelolaan APBD kepada KPA.

2) **KPA (Kuasa Pengguna Anggaran)**

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) merupakan pejabat dalam bidang pengadaan yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran untuk menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau ditetapkan oleh kepala daerah untuk menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). KPA pada Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan anggaran belanja dari APBD, dapat merangkap sebagai PPK. KPA umumnya dijabat Sekretaris Dinas, tetapi bisa juga dijabat pejabat struktural lainnya yang ditunjuk PA. Dalam melaksanakan tugasnya KPA bisa menugaskan PPK untuk melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan dari PA ke KPA. KPA dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dalam menyelesaikan proses pengadaan barang dan jasa.

3) **PPK (Pejabat Pembuat Komitmen)**

PPK merupakan pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah. PPK dijabat oleh PNS yang memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Dalam hal tidak ada penetapan PPK pada Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan anggaran belanja dari APBD, PA/KPA di Dinas Pendidikan bisa menugaskan PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis

Kegiatan) untuk melaksanakan tugas PPK. PPTK yang melaksanakan tugas PPK wajib memenuhi persyaratan kompetensi PPK.

Berdasarkan hasil wawancara bersama bapak Fredie C. Sihloho selaku anggota LPSE mengatakan bahwa; Fungsi utama PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dalam pengadaan barang dan jasa di Dinas Pendidikan Kota Medan untuk menangani pembiayaan pengadaan barang di atas nilai 200 juta rupiah. Jika nilai pengadaan suatu barang atau jasa melebihi batas tersebut, ada prosedur khusus yang harus di tangani oleh PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dalam konteks nilai pengadaan di atas 200 juta rupiah mencakup:<sup>33</sup>

- a) Penyusunan Rencana Pengadaan: PPK harus memastikan penyelesaian rencana pengadaan yang komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan instansi. Rencana pengadaan ini akan merinci aspek-aspek seperti spesifikasi barang/jasa, metode pengadaan, dan estimasi biaya.
- b) Pengadaan Secara Terbuka: Nilai pengadaan di atas 200 juta rupiah sering kali memerlukan proses pengadaan yang lebih terbuka dan kompetitif. PPK harus memastikan bahwa proses lelang atau seleksi dilakukan secara adil dan transparan untuk menjamin partisipasi yang luas dari calon penyedia atau penyedia jasa
- c) Evaluasi yang Lebih Mendalam: Dalam pengadaan di atas 200 juta rupiah, evaluasi terhadap penawaran calon pemasok atau penyedia jasa akan lebih mendalam dan cermat. PPK harus memastikan bahwa

---

<sup>33</sup>Wawancara: bersama bapak Fredie C. Sihloho selaku anggota LPSE, dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus 2023, Jam 10: Wib

penilaian dilakukan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya.

- d) **Persetujuan Lebih Tinggi:** Biasanya, pengadaan di atas 200 juta rupiah memerlukan persetujuan atau tanda tangan dari pihak yang lebih tinggi di instansi. PPK harus berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terlibat untuk mendapatkan persetujuan sebelum langkah pengadaan dilanjutkan.
- e) **Pengelolaan Risiko:** Dalam pengadaan dengan nilai yang signifikan, risiko terkait keuangan, waktu, dan kualitas menjadi lebih besar. PPK harus memastikan bahwa risiko-risiko ini dikelola dengan baik dalam proses pengadaan dan pelaksanaan kontrak.
- 1) **Pertanggungjawaban Lebih Tinggi:** PPK akan memiliki tingkat pertanggungjawaban yang lebih besar dalam pengadaan dengan nilai di atas 200 juta rupiah. Karena nilai transaksi yang signifikan, aspek aspek seperti integritas, transparansi, dan kepatuhan terhadap regulasi harus dijaga dengan sangat ketat.

#### 4) **Pejabat Pengadaan (PP)**

Di Dinas Pendidikan Kota Medan, PA menunjuk anggota Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa untuk menjadi Pejabat Pengadaan pada paket Dinas Pendidikan dengan disertai surat tugas. Pejabat Pengadaan (PP) barang dan jasa memiliki peran penting dalam menangani pengadaan barang dan jasa secara online dengan nilai di bawah 200 juta. Pejabat Pengadaan (PP) bertanggung jawab untuk menjalankan proses pengadaan dengan efisien, transparan, dan sesuai

dengan regulasi yang berlaku. Berikut ini adalah tahapan yang dilakukan oleh Pejabat Pengadaan (PP) pengadaan barang dan jasa secara online sebagai berikut ini;

- a) Penyusunan Rencana Pengadaan: PP harus merencanakan proses pengadaan dengan merinci kebutuhan, spesifikasi barang/jasa, estimasi biaya, dan metode pengadaan yang akan digunakan.
- b) Pengadaan Secara Online: PP bertanggung jawab untuk melaksanakan proses pengadaan secara online, mulai dari pengumuman tender hingga penilaian dan seleksi pemenang. Ini melibatkan platform atau sistem elektronik yang memfasilitasi proses tersebut.
- c) Evaluasi Penawaran: PP harus mengevaluasi penawaran yang masuk dari calon pemasok atau penyedia jasa. Evaluasi ini mencakup penilaian terhadap kepatuhan terhadap persyaratan, kualitas, harga, dan kriteria lain yang ditetapkan.
- d) Seleksi Pemenang: Berdasarkan evaluasi penawaran, PP akan memilih pemenang tender yang paling sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan instansi. Keputusan ini harus berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya.
- e) Negosiasi dan Kontrak: PP bisa terlibat dalam negosiasi dengan pemenang tender terkait kontrak rincian, termasuk harga, jangka waktu, dan persyaratan lainnya. Setelah semua detail disepakati, PP akan membantu dalam penyusunan kontrak.

- f) Kepatuhan Terhadap Regulasi: PP harus memastikan bahwa seluruh proses pengadaan dilakukan sesuai dengan regulasi, peraturan, dan kebijakan yang berlaku. Ini termasuk memastikan transparansi, integritas, dan menyediakan dalam proses pengadaan.

5) **Pokja Pemilihan (Kelompok Kerja Pemilihan)**

Pokja Pemilihan merupakan sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan penyedia. Pokja Pemilihan (Kelompok Kerja Pemilihan) melaksanakan proses pemilihan pemenang dalam pengadaan barang atau jasa melalui mekanisme tender dengan nilai di atas 200 juta. Biasanya, pembentukan Pokja Pemilihan menjadi bagian penting dalam menjalankan proses pengadaan yang transparan, adil, dan efektif. Pokja Pemilihan terdiri dari beberapa anggota yang memiliki peran dan tanggung jawab tertentu dalam proses evaluasi dan seleksi pemenang tender. Fungsi Pokja Pemilihan:

- a) Evaluasi Penawaran: Pokja Pemilihan bertanggung jawab untuk melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk dari calon pemasok atau penyedia jasa. Evaluasi dilakukan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya dalam dokumen pengadaan.
- b) Transparansi dan Keberlanjutan: Pokja Pemilihan harus memastikan bahwa proses evaluasi dilakukan dengan transparansi dan adil, serta sesuai dengan prinsip-prinsip keberlanjutan dan integritas.
- c) Seleksi Pemenang: Berdasarkan hasil evaluasi, Pokja Pemilihan akan mengidentifikasi dan memilih pemenang tender yang paling sesuai dengan persyaratan dan kriteria yang telah ditetapkan.

d) Dokumentasi dan Pelaporan: Pokja Pemilihan harus mendokumentasikan seluruh tahapan evaluasi dan seleksi secara rinci. Laporan ini akan menjadi dasar pertanggungjawaban dan pertimbangan jika terjadi sengketa atau pertanyaan terkait proses tersebut.

#### 6) **Agen Pengadaan**

Agen Pengadaan merupakan hal yang baru diatur oleh Perpres No. 16/2018. Dalam peraturan ini, Agen Pengadaan didefinisikan sebagai UKPBJ atau Pelaku Usaha yang melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan PBJ yang diberi kepercayaan oleh Kementerian /Lembaga/Pemerintah Daerah sebagai pihak pemberi pekerjaan.

#### 7) **Penyelenggara Swakelola**

Penyelenggara Swakelola adalah Tim yang menyelenggarakan kegiatan secara Swakelola. Adapun yang dimaksud dengan swakelola menurut Perpres No.16/2018 ialah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah, Kementerian /Lembaga/Perangkat Daerah lain, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat. Dalam Pengaturan sebelumnya (Perpres No.54/2010) menentukan 3 tipe swakelola yakni swakelola tipe I dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Daerah/Institusi (K/L/D/I) Penanggung Jawab Anggaran, swakelola tipe II dilakukan oleh instansi pemerintah lain pelaksana swakelola dan swakelola tipe III adalah swakelola yang dilakukan oleh kelompok masyarakat pelaksana swakelola. Dalam Perpres No.

16/2018 diatur 4 Tipe Swakelola yakni dengan menambahkan swakelola Tipe III yang dilaksanakan oleh Organisasi Kemasyarakatan (Pasal 47).

Dalam melakukan persiapan dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa ada beberapa hal yang harus dipersiapkan yang terdapat dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah merupakan salah satu pihak atau personil yang diatur sebagai Pelaku Pengadaan.

Terdapat pejabat administrasi/ pejabat fungsional/ personal yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung sebagaimana tertuang pada Pasal 1 angka 13 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018. Berikut yang merupakan hasil dari wawancara pada informan.

“Pengadaan Barang/jasa di bagian pemerintahan kota Medan khususnya di Dinas Pendidikan melakukan tugasnya memiliki cakupan aktivitas diantaranya :

- Pengguna
- Perancang
- Pelaksanaan : Panitia Pengadaan, Fungsi Pengadaan
- Penyedia : Persyaratan Kualifikasi
- Metode Pengadaan : Lelang Pemilihan langsung, Pembelian langsung
- Proses Pengadaan : Persiapan, Pelaksanaan, Tender/Pembeli, Perjanjian/Kontrak
- Penyimpanan Penyimpanan
- Pemakaian.<sup>34</sup>

Beberapa hal yang harus diidentifikasi dalam hal pengadaan Barang/Jasa diantaranya :

- 1) Prinsip Efisien dan efektif dalam Pengadaan Brang/Jasa
- 2) Aspek pengadaan berkelanjutan
- 3) Penilaian prioritas kebutuhan

---

<sup>34</sup> Wawancara : bersama bapak Prayogi selaku anggota PPTK pada tanggal 16 mei 2023

#### 4) Barang/jasa yang telah tersedia/dimiliki

Hasil wawancara tersebut yang dilakukan setelah melakukan wawancara dengan beberapa informan dilakukan pada 16 Mei 2023 dari pukul 14. 15 WIB sampai pukul 15.00 WIB di Bagian Pengadaan Barang/Jasa Kota Medan (Dinas Pendidikan). dilakukan dengan mengamati alur perencanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik pada salah satu bagian didinas Pendidikan Kota Medan. Kegiatan perencanaan pengadaan dimulai dengan analisis dan evaluasi kebutuhan oleh masing-masing bagian di dalam suatu OPD. Setelah masing-masing bagian di Dinas Pendidikan Kota Medan menganalisis dan mengevaluasi kebutuhan, maka PPK dari Dinas Pendidikan Kota Medan akan menyusun perencanaan pengadaan dan akan ditetapkan oleh PA/KPA yang meliputi identifikasi kebutuhan, penetapan barang/jasa, cara, jadwal dan anggaran pengadaan barang/jasa, dan RUP. Pengadaan barang/jasa dilaksanakan dengan cara swakelola dan penyedia.

Dalam hal ini yang bertugas merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) yang tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007.

Pengadaan Barang/Jasa juga diatur pada Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 dan Peratiran Presiden Nomor 54 Tahun 2010. Pengadaan Barang/Jasa pada pemerintahan bertujuan untuk menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah,

waktu, biaya, lokasi, dan penyedia, serta mampu meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri.

Kepala Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa menjelaskan bahwa proses persiapan pengadaan dimulai dari mempersiapkan orang-orang yang ditunjuk untuk menangani proses paket pengadaan barang/jasa tertentu. Penunjukkan dilakukan dengan mengirimkan surat tugas kepada panitia atau Pokja pemilihan. Pokja pemilihan di Pemerintah Kota Medan masih diambil dari beberapa OPD, karena Bagian Pengadaan Barang/Jasa Kota Medan belum memiliki Pokja pemilihan yang tetap. Selain itu, PPK juga mempersiapkan rencana anggaran, pagu, HPS, dan KAK. Hasil wawancara dengan informan yaitu sebagai berikut.

“Persiapan pengadaan itu kita menyiapkan orang-orang yang ditunjuk. Orang-orang yang ditunjuk itu siapa saja yang untuk menangani masalah pengadaan itu. Jadi kita siapkan seseorang itu dengan surat, maksudnya persiapannya itu, persiapannya menyiapkan panitia. Kalau panitia itu kita masih comotan, kalau panitia itu biasanya yang Pokjanya itu dari luar, soalnya kan kita belum punya, kita kan berdiri baru saja. Kita menyiapkan bahan-bahan atau barang atau apa yang mau dibeli gitu atau yang mau diadakan, kegiatan apa yang mau diadakan itu kita siapkan bahan-bahannya. Maksudnya bahan-bahan bukan bahan bakunya, bahannya kan ada pagu, rincian-rincian yang mau dianggarkan itu, apa yang mau diadakan itu kita tuliskan beserta harga perkiraan atau HPS nya. Nah itu nanti menyiapkan pejabat-pejabatnya PPK dan Pokja, dokumen seperti SK, KAK, dan sebagainya.” (K.S.A.)<sup>35</sup>

Hasil wawancara tersebut mengatakan bahwa kegiatan persiapan pengadaan dilaksanakan oleh PPK berdasarkan RKA Perangkat Daerah dan dokumen perencanaan pengadaan barang/jasa. Persiapan pengadaan barang/jasa meliputi:

---

<sup>35</sup> *Ibid*

1) Review dan Penetapan Spesifikasi Teknis atau KAK

PPK melakukan revidi spesifikasi teknis/KAK yang telah disusun pada tahap perencanaan pengadaan barang/jasa. Revidi dilakukan berdasarkan data/informasi pasar terkini untuk mengetahui ketersediaan, harga dan alternatif barang/jasa sejenis, ketersediaan barang/jasa yang memiliki Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI), dan memenuhi kriteria produk berkelanjutan. Apabila barang/jasa yang dibutuhkan tidak tersedia di pasar maka PPK mengusulkan alternatif spesifikasi teknis/KAK untuk mendapatkan persetujuan PA/KPA.

2) Penetapan Spesifikasi Teknis atau KAK

Merevisi hasil review dan menetapkan spesifikasi teknis atau KAK.

3) Penyusunan dan Penetapan HPS

PPK menyusun HPS berdasarkan pada:

- a. hasil perkiraan biaya atau Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah disusun pada tahap perencanaan pengadaan.
- b. pagu Anggaran yang tercantum dalam DIPA/DPA atau untuk proses pemilihan yang dilakukan sebelum penetapan DIPA/DPA mengacu kepada Pagu Anggaran yang tercantum dalam RKA Perangkat Daerah.
- c. Hasil review perkiraan biaya atau RAB termasuk komponen keuntungan, biaya tidak langsung (*overhead cost*), dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

4) Penyusunan dan Penetapan Rancangan Kontrak

PPK menyusun rancangan kontrak yang antara lain memuat jenis kontrak, bentuk kontrak, naskah perjanjian, uang muka, jaminan pengadaan, sertifikat garansi, sertifikat atau dokumen dalam rangka pengadaan barang impor, penyesuaian harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK), serta Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).

## **2. Aturan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik di Pemerintah**

Pada dasarnya pengaturan hukum pengadaan barang/jasa:

### 1) Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022

- Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah
- Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Brang/Jasa Pemerintah

### 2) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah dimana diatur dalam pasal 8

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 diantaranya:

- a. Pengguna Anggaran
- b. Kuasa Pengguna Anggaran
- c. Pejabat Pembuat Komitmen

Pengadaan barang/jasa sangat perlu diatur agar pengadaannya dapat berjalan dengan efektif dan bisa dipertanggung jawabkan tetapi juga harus bisa membantu

pemerintah dalam hal peningkatan ekonomi, pemerataan pembangunan dan juga peningkatan peran masyarakat dalam pembangunan.

Dalam pemerintahan yang menjadi ruang lingkup pengadaan barang/jasa digunakan untuk pembiayaan APBN, APBD, dan untuk mendapatkan pinjaman/hibah luar dan dalam negeri. Adapun etika dalam pengadaan barang dan jasa adalah perilaku yang baik dari semua pihak yang terlibat dalam proses pengadaan barang.

Hasil wawancara dengan informan yaitu mengatakan;

“Pengadaan barang dan jasa dasarnya melibatkan dua pihak yaitu pengguna barang/jasa dan pihak penyedia barang/jasa, tentunya dengan keinginan/kepentingan berbeda, bahkan dapat dikatakan bertentangan. Pihak pengguna barang/jasa menghendaki memperoleh barang dan jasa harga semurah-murahnya, sedangkan pihak penyedia barang/jasa dalam menyediakan barang/jasa sesuai kepentingan pengguna barang/jasa ingin mendapatkan keuntungan setinggi-tingginya.<sup>36</sup>

Etika pengadaan barang dan jasa sebagaimana diatur dalam Keppres No. 80 Tahun 2003 pasal 5 butir a sampai dengan h, adalah sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan tugas secara tertib, disertai tanggung jawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang dan jasa.
- 2) Bekerja secara professional dan mandiri atas dasar kejujuran, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang dan jasa yang seharusnya dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa.

---

<sup>36</sup> *Ibid*

- 3) Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung untuk mencegah dan menghindari terjadinya persaingan yang tidak sehat.
- 4) Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan para pihak
- 5) Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang dan jasa.
- 6) Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang dan jasa.
- 7) Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang (seperti kolusi) dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara.
- 8) Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan berupa apa saja kepada siapa pun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa.

**B. Faktor Penghambat Pengadaan Barang dan Jasa berbasis Elektronik Di Dinas Pendidikan Kota Medan.**

Sistem informasi terdiri dari lima sumber utama : manusia, hardware, software, data, dan jaringan. Teknologi Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik adalah

adanya teknologi yang baik. Untuk menerapkan sistem pengadaan barang/jasa e-Procurement dibutuhkan infrastruktur jaringan internet yang memadai, peralatan elektronik dan pengetahuan teknologi yang handal. Yang dimaksud teknologi dalam penelitian ini adalah kecepatan akses internet yang lambat, kapasitas server yang terbatas serta listrik yang sering padam.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa teknologi, yaitu kecepatan akses internet yang lambat merupakan faktor yang dapat menjadi penghambat dalam pelaksanaan e-Procurement. Yang terjadi saat ini di Dinas Pendidikan Kota Medan dalam melakukan e-Procurement adalah kecepatan akses internet yang terkadang lambat serta kapasitas server yang terbatas, menjadi kendala saat proses pelaksanaan e-Procurement seperti saat melakukan upload dan download dokumen, kegagalan mendownload dokumen penawaran karena website-nya kelebihan beban, sulitnya mengakses informasi yang berkaitan dengan pelelangan.

Menurut responden akses internet yang lambat bukan hanya menjadi masalah bagi pihak pokja saja tetapi juga pihak penyedia jasa, salah satunya menyebabkan penyedia jasa terlambat melakukan upload dokumen.

Instansi pemerintah, dalam setiap aktivitas pengadaan barang/jasa harus mengacu pada peraturan presiden tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah yang berbeda dengan sistem pembelian pada sebuah perusahaan. Perbedaan lainnya adalah bahwa pada aktivitas pengadaan barang dan jasa pemerintah tidak setiap orang boleh melakukan dan terlibat dalam proses pengadaan. Hanya personil yang telah memiliki sertifikat keahlian pengadaan dan ditetapkan sebagai pejabat pengadaan yang berhak melakukan proses pengadaan.

Terdapat SDM yang berinteraksi dalam e-Procurement yaitu panitia/kelompok kerja pengadaan dan penyedia jasa. Masyarakat yang melek IT belum merata ke seluruh komponen masyarakat, sehingga perlu dilakukan pendidikan dan pelatihan SDM di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Dari survey responden menyatakan bahwa masih ada penyedia jasa yang belum memahami dan menguasai program e-Procurement.

Hal ini dapat diminimalisasi dengan melakukan sosialisasi dan pelatihan tentang e-Procurement bagi penyedia jasa maupun sumber daya manusia yang terlibat dalam pelaksanaan e-Procurement, selain itu pemerintah perlu mengadakan bimbingan teknik dan pendampingan dalam pelaksanaan eProcurement serta melaksanakan sosialisasi tentang pengadaan barang/jasa dan LPSE dalam pelayanannya melakukan pelatihan e-Procurement.

### **C. Bentuk Upaya Hukum Apabila Terjadi Kecurangan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Di Dinas Pendidikan Kota Medan**

Penegakan hukum dalam pelaku pengadaan barang dan jasa di perlukannya APIP (Auditor Pengawas Internal Pemerintah) atau yang sering disebut Inspektorat atau Bagian Pemeriksaan Intern merupakan bagian penting dari sistem pengawasan internal dalam pemerintahan atau organisasi. APIP bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap berbagai aktivitas, termasuk pengadaan barang dan jasa. Berikut adalah peran dan fungsi APIP dalam pengadaan barang dan jasa.

Pemeriksaan Proses Pengadaan: APIP memiliki tugas untuk memeriksa dan mengevaluasi kesesuaian dan kepatuhan proses pengadaan barang dan jasa

dengan peraturan, regulasi, serta prosedur yang berlaku. Mereka akan memastikan bahwa proses dilakukan secara transparan, efisien, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- 1) **Evaluasi Penggunaan Dana:** APIP akan mengawasi penggunaan dana yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Mereka akan memeriksa penggunaan anggaran, penyerapan dana, serta penyesuaian antara alokasi dana dan hasil yang diperoleh.
- 2) **Audit Keuangan:** APIP dapat melakukan audit keuangan terhadap transaksi pengadaan, kemungkinan penyimpangan atau ketidaksesuaian dengan aturan keuangan yang berlaku.
- 3) **Penilaian Efektivitas:** APIP juga bisa mengevaluasi efektivitas dan efisiensi proses pengadaan barang dan jasa. Mereka akan menilai apakah pengadaan tersebut telah mencapai tujuan dengan biaya yang rasional dan hasil yang memuaskan.
- 4) **Pengidentifikasian Risiko:** APIP akan mengidentifikasi potensi risiko yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa, seperti risiko korupsi, ketidakpatuhan, atau penyimpangan.
- 5) **Memberikan Rekomendasi:** Berdasarkan hasil pemeriksaan, APIP akan memberikan rekomendasi perbaikan atau tindakan yang diperlukan. Rekomendasi ini ditujukan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengadaan.
- 6) **Pelaporan dan Pertanggungjawaban:** APIP harus melaporkan temuan dan hasil pemeriksaan kepada pihak yang berwenang dalam

pemerintahan atau organisasi. Pelaporan ini akan menjadi dasar untuk mengambil tindakan perbaikan atau tindakan hukum jika diperlukan.

- 7) Pendidikan dan Pelatihan: APIP juga dapat memberikan edukasi dan pelatihan kepada staf yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa. Ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang regulasi dan prinsip-prinsip yang berlaku.

Peran APIP dalam pengadaan barang dan jasa sangat penting dalam menjaga integritas, transparansi, dan efisiensi dalam penggunaan dana publik. APIP membantu memastikan bahwa proses pengadaan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip yang benar, dan memberikan keyakinan bahwa penggunaan dana publik dilakukan dengan baik dan sesuai dengan tujuan organisasi atau pemerintah. Pengadaan Barang/jasa terdiri dari beberapa subjek hukum yang bisa berdiri sendiri atau bersama-sama, yang mempunyai akibat hukum dan harus dipertanggung jawabkan. Proses terjadinya pengadaan barang dan jasa pemerintah dilaksanakan melalui sistem yang dimulai dari merencanakan sampai selesainya seluruh kegiatan, proses tersebut dilaksanakan oleh:

1. Penggunaan Anggaran (PA) adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementrian /Lembaga/Satuan Kerja perangkat Daerah atau pejabat yang disamakan pada institusi pengguna APBN/APBD.
2. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh kepala daerah untuk menggunakan APBD.

3. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa
4. Unit Layanan Pengadaan ( ULP) adalah unit Organisasi Kementrian/ Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang/jasa bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada.
5. Pejabat Pengadaan
6. Panitia/ Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
7. Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)
8. Penyediaan Barang dan Jasa.

Pengadaan barang/jasa pemerintah pada hakikatnya merupakan upaya yang diwakili PPK untuk mendapatkan barang yang diinginkan sesuai dengan peruntukannya dan menjadi tujuan utama dari proses tersebut. Agar esensi pengadaan barang dan jasa tersebut dapat dilaksanakan sebaik-baiknya maka kedua belah pihak yaitu PPK dan penyedia barang dan jasa harus berpedoman pada aturan hukum pengadaan barang dan jasa, tidak boleh membuat kesepakatan – kesepakatan yang bertentangan dengan hukum dan ketentuan yang berlaku.

Sistem pertanggung jawaban pidana terhadap pengadaan barang/jasa pemerintah ditetapkan tiga sanksi yaitu:

1. Penyalahgunaan terhadap pengadaan barang dan jasa oleh penyedia yaitu sanksi berupa pemuatan dalam daftar hitam selama 2 tahun kalender. Daftar hitam adalah daftar yang memuat identitas penyedia

barang/jasa dan penerbit jaminan yang dikenakan sanksi oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Penggunaan Anggaran berupa tidak dapat ikut serta dalam proses pengadaan barang/jasa di seluruh K/L/D/I.

2. Gugatan secara perdata dan atau K/L/D/I dapat mengajukan gugatan secara perdata kepada penyedia barang/jasa sesuai dengan peraturan perundang – undangan.
3. Sanksi pidana sebagaimana yang tercantum dalam KUHP maupun dalam UU Nomor 20 Tahun 2001.

Hukum pidana dalam hal ini digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan rasa tanggung jawab negara dalam mengelola kehidupan masyarakat modern secara kompleks. Sanksi pidana antara lain digunakan secara maksimal untuk mendukung norma hukum *administrative* dalam berbagai hal. Inilah yang dinamakan *administrative penal law* yang masuk dalam ruang lingkup *public welfare offenses*.

Berikut pihak – pihak tersebut langsung diproses secara pidana, pihak – pihak yang ternyata terbukti melanggar ketentuan dan produser pengadaan barang dan jasa antara lain:

- 1) Dikenakan Sanksi Administrasi
- 2) Dituntut ganti rugi/ digugat secara perdata
- 3) Dilaporkan untuk diproses secara pidana

Dalam Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah maka pelaku penyimpangan yang dapat dikenai sanksi adalah: Penyedia Barang/Jasa dan/atau Unit Layanan Pengadaan (ULP). Adapun

perbuatan yang diancam dengan sanksi antara lain dirumuskan mulai Pasal 118. Berdasarkan aturan ini maka ada perbuatan-perbuatan yang dapat diproses secara pidana, yakni apabila Penyedia Barang dan Jasa:

- a) Berusaha mempengaruhi ULP/Pejabat Pengadaan/pihak lain yang berwenang dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi, keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan/Kontrak, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Melakukan persekongkolan dengan Penyedia Barang/Jasa lain untuk mengatur Harga Penawaran diluar prosedur pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil dan/atau meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan orang lain
- c) Membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Pengadaan Barang/Jasa yang ditentukan dalam Dokumen Pengadaan atau
- d) Mengundurkan diri dari pelaksanaan Kontrak dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan/atau tidak dapat diterima oleh ULP/Pejabat Pengadaan
- e) Tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak secara bertanggung jawab; dan/atau berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (3), ditemukan adanya ketidaksesuaian dalam penggunaan Barang/Jasa produksi dalam negeri.

## **1. Menjamin Kepastian Hukum dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang Berbasis *e – Procurement (Online)***

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang efisien, terbuka dan kompetitif sangat diperlukan bagi ketersediaan Barang/Jasa yang terjangkau dan berkualitas, sehingga akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik. Untuk mewujudkannya diperlukan pengaturan mengenai tata cara Pengadaan Barang/Jasa yang sederhana, jelas dan komprehensif, sesuai dengan tata kelola yang baik, sehingga dapat menjadi pengaturan yang efektif bagi para pihak yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Oleh karenanya dibentuklah Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Terdapat perbedaan ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 dibanding Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003. Perbedaan tersebut yakni memberikan ruang kepada para pihak penerima dan pemberi Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) untuk menyepakati tata cara pengadaan yang akan dipergunakan apabila terdapat perbedaan antara Peraturan Presiden ini dengan ketentuan Pengadaan Barang/Jasa yang berlaku bagi pemberi PHLN. Namun apabila perbedaan tersebut dipandang tidak prinsipil oleh para pihak, maka peraturan dalam Peraturan Presiden ini tetap berlaku.<sup>37</sup>

## **2. Menjamin Keadilan Hukum dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang Berbasis *e – Procurement***

Hukum adalah sarana yang didalamnya terkandung nilai-nilai atau konsep-konsep tentang kepastian, kemanfaatan sosial, keadilan dan sebagainya. Menurut

---

<sup>37</sup>George Langrod, *Administrative Contracts (A Comparative Study)*, The American Journal of Comparative Law, Vol.IV, Number III, Summer 1995, p.325-326, dalam Yohanes Sogar Simamora, op.cit., halaman 77.

Satjipto Raharjo, penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep dan usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan.

Hukum Pidana mengatur hubungan hukum antara penyedia dan pengguna sejak tahap persiapan pengadaan sampai dengan selesainya kontrak dalam hal terjadinya penyimpangan. Apabila terjadi tindak pidana dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah maka negara dapat menuntut untuk diadili di pengadilan umum. Hukum Pidana bersifat publik artinya walaupun pihak korban tidak menuntut, negara tetap berhak untuk menghukum orang yang melakukan perbuatan pidana tersebut. Tuntutan pidana masih tetap berlaku meskipun para pihak telah membuat perjanjian untuk tidak saling menuntut atas perbuatan pidana yang dilakukannya dalam proses pengadaan. Bentuk pelanggaran pidana yang paling sering ditemukan adalah pelanggaran terhadap UU Tindak Pidana Korupsi, bahkan Pengadaan barang/jasa merupakan jenis perkara korupsi tertinggi yang ditangani KPK (44%) dalam kurun waktu tahun 2004 - 2010.<sup>38</sup>

### **3. Menjamin Prinsip Keadilan Sosial dalam Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang Berbasis *e – Procurement***

*E-Procurement* sebagai langkah pencegahan dalam mereduksi permasalahan yang mungkin timbul di kemudian hari dalam bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah ini dilaksanakan dengan memanfaatkan sinergi antara LKPP, Penyedia Pekerjaan Kontruksi, serta Pejabat Pembuat Komitmen selaku

---

<sup>38</sup>Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi

pemakai jasa pekerjaan konstruksi yang selanjutnya dikelola oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik (disingkat LPSE).

Melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (disingkat SPSE) melalui pengoptimalan peran dan fungsi sistem *E-Procurement* dalam rangka melaksanakan pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi PBJP berdasar Sisa Kemampuan Paket yang dimiliki melalui dokumen kualifikasi dengan tetap memperhatikan prinsip dan asas dalam hukum kontrak.

Dengan demikian, kontrak adalah seluruh kesepakatan yang tertuang dalam dokumen kontrak, bukan hanya yang tertuang dalam pokok perjanjian (surat perjanjian). Berdasarkan hal ini, pengertian pelaksanaan kontrak adalah pelaksanaan seluruh kesepakatan yang tertuang dalam dokumen kontrak. Masa pelaksanaan kontrak dapat didefinisikan meliputi waktu pelaksanaan yang tertuang dalam dokumen kontrak hingga berakhirnya kesepakatan.<sup>39</sup>

Pengadaan barang dan jasa Pemerintah secara elektronik atau yang dikenal dengan *E-Procurement* adalah proses pengadaan barang dan jasa pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik yang berbasis website atau internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi. Menurut Indrajit, *E-procurement* dapat diartikan sebagai sebuah aplikasi untuk pelaksanaan pelelangan terhadap pengadaan barang dan jasa secara elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi yang berbasis internet.

Dalam aplikasi *E-procurement* ini dimunculkan seluruh proses lelang mulai dari pengumuman, mengajukan penawaran, seleksi, sampai pada

---

<sup>39</sup>Samsul Ramli. 2014. *Mengatasi Aneka Masalah Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*. Jakarta: Visi Media. halaman 25

pengumuman pemenang pelelangan secara online. Misi akhir dari penerapan *e-procurement* ini adalah bagaimana proses pengadaan barang dan jasa di pemerintahan dan bagaimana caranya memanfaatkan teknologi informasi agar tidak banyak membuang waktu dan biaya.<sup>40</sup>

Penerapan *E-Procurement* sebagai sistem pengadaan barang dan jasa memiliki prinsip, sebagaimana disebutkan dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010, prinsip-prinsip tersebut adalah: Efisien, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;

- 1) Efektif, berarti pengadaan barang dan jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;
- 2) Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh penyedia barang/jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya;
- 3) Terbuka, berarti pengadaan barang dan jasa dapat diikuti oleh semua penyedia barang dan jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas;

---

<sup>40</sup>Indrajit, dkk, dalam Maharany Arsyad, La Ode Suriadi, dan Syamsul Anam, *Analisis Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik (E-Procurement) pada LPSE Kota Kendari*, Jurnal Ekonomi (JE) Vol .1 (1), April 2016, Universitas Halu Oleo, Kendari, 2016, halaman 2

- 4) Bersaing, berarti pengadaan barang dan jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh barang/jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam pengadaan barang dan jasa;
- 5) Adil/tidak diskriminatif (digarisbawahi oleh penulis), berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang dan jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional;
- 6) Akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang/jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam skripsi ini, kesimpulannya sebagai berikut:

1. Dasar hukum pembentukan Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang ketentuannya teknis operasionalnya diatur oleh Peraturan Lembaga LKPP Nomor 14 tahun 2018 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui *e-Procurement* yang berlaku di LPSE Kota Medan meliputi kegiatan perencanaan pengadaan, kegiatan persiapan pengadaan, kegiatan persiapan pemilihan, kegiatan pelaksanaan pemilihan, kegiatan pelaksanaan kontrak dan kegiatan serah terima hasil pekerjaan. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui *e-Procurement* tersebut telah menerapkan suatu pedoman atau aturan pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang telah ditetapkan. Akan tetapi, dalam pelaksanaan pemilihan belum dilaksanakan dengan optimal. Hal ini dikarenakan, ada beberapa ketentuan dalam kegiatan pelaksanaan pemilihan yang belum diterapkan sesuai aturan.
2. Hambatan yang mempengaruhi pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui *e-Procurement* di Kota Medan yang pertama adalah gangguan *server* yang disebabkan oleh pemadaman listrik, perbaikan sistem, dan kepadatan

intensitas penggunaan system. Kedua adalah sumber daya manusia yang kurang memadai dalam memahami system elektronik

3. Bentuk upaya hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah terkait dengan dugaan terjadinya tindak pidana korupsi saat ini ialah dengan melaporkannya ke APIP. APIP bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap berbagai aktivitas, termasuk pengadaan barang dan jasa secara elektronik. *e-Procurement* merupakan salah satu pendekatan terbaik dalam mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Dengan *e-Procurement* peluang untuk kontak langsung antara penyedia barang/jasa dengan panitia pengadaan menjadi semakin kecil, lebih transparan, lebih hemat waktu dan biaya serta dalam pelaksanaannya mudah untuk melakukan pertanggungjawaban keuangan.

Implikasi yuridis pertanggungjawaban pidana dalam proses pengadaan barang/jasa yang berbasis *e-Procurement*, apabila terjadi tindak pidana dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah maka negara dapat menuntut untuk diadili di peradilan umum. Tuntutan pidana masih tetap berlaku meskipun para pihak telah membuat perjanjian untuk tidak saling menuntut atas perbuatan pidana yang dilakukannya dalam proses pengadaan. Bentuk pelanggaran pidana yang paling sering ditemukan adalah pelanggaran terhadap UU Tindak Pidana Korupsi, bahkan Pengadaan barang/jasa merupakan jenis perkara korupsi tertinggi.

## B. Saran

Berdasarkan simpulan penelitian di atas, maka saran yang dapat peneliti rekomendasikan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah pusat dapat membuat undang undang yang mengatur pengadaan barang dan jasa secara elektronik ini. Selain itu pemerintah harus menggalakkan pentingnya pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah. Selain hal tersebut sebaiknya pemerintah melakukan penetapan ulang persyaratan bagi penyedia yang sesuai dengan kondisi di lapangan. Selain itu pemerintah juga dapat membuat sistem pendukung untuk membantu kegiatan pelaksanaan pemilihan, misalnya sistem pelacak ketersediaan barang/jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha.
2. Bagi instansi terkait hendaknya mempunyai komitmen yang tinggi untuk memperbaiki pelaksanaan pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Perbaikan pelaksanaan pengelolaan barang/jasa dapat dilakukan dengan menempatkan *server* di tempat lain dan memperbesar *bandwidth*. Selain itu dapat mengadakan bimbingan teknis ujian sertifikasi pengadaan barang/jasa dan sosialisasi penggunaan sistem kepada pelaku usaha dengan intensitas yang lebih tinggi supaya mendapatkan hasil yang optimal.
3. Bagi para pelaku pengadaan barang dan jasa harus lebih adil dan transparan dalam hal melakukan kewajibannya masing masing. Selain itu para penegak hukum harus lebih tegas dalam mengadili perkara yang ada di pengadaan barang dan jasa secara elektronik ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ahmad Ali. 2008. *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia
- Husaini Usman. 1996. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara
- Purwosusilo. 2014. *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa*, Jakarta: Kencana.
- Ida Nadirah. 2019. *Buku Ajar Hukum Dagang dan Bisnis Indonesia*, CV Pustaka Prima: Medan
- Jimly Asshidiqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan MK-RI, 2006
- Lexy J Moleong. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Rio Christiawan. 2016. *Hukum Pembiayaan usaha*, PT Raja Grafindo Persada: Depok,
- Ramlan, *Hukum Dagang*. 2016. Stara Press: Jatim
- Rafsandjani dan Reiza Firdian. 2017. *Pengantar Bisnis Bagi Pemula*. Malang. Kautsar Abadi
- Rosmawati. 1998. *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung: Kecana, Sidarta, Abdul Rayid, dan Ahmad sofian, *Aspek Hukum Ekonomi dan Bisnis*, Jakarta: Prenadamedia Group. 2019
- Samsul Ramli. 2014. *Mengatasi Aneka Masalah Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*. Jakarta: Visi Media.
- Toman Sony dan Wilson. 2009. *Hukum Bisnis*. Jakarta: Prenadamedia.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2016. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers

### Jurnal

- Indrajit, dkk, dalam Maharany Arsyad, La Ode Suriadi, dan Syamsul Anam, *Analisis Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik (E-Procurement) pada LPSE Kota Kendari*, Jurnal Ekonomi (JE) Vol .1 (1), April 2016, Universitas Halu Oleo, Kendari, 2016, h.2
- Iwan Kurniawan dk, *Analisis Yuridis Terhadap E –Purchasing Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, Journal Of Law And Policy Transformation, Volume 4, Number 1, June 2019, halaman 104

- Helmy, Prasetyo Yuwinanto, *Implementasi E-Procurement pada Pemerintah Kota Surabaya*. Jurnal eJaring Administrasi Publik. Th V. Nomor 1, Januari-Juni 2013, halaman 12
- George Langrod, *Administrative Contracts (A Comparative Study)*, The American Journal of Comparative Law, Vol.IV, Number III, Summer 1995, p.325-326, dalam Yohanes Sogar Simamora, op.cit., halaman 77.
- Jamila Lestyowati, *Analisis Permasalahan E-Purchasing Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Satuan Kerja*, Snkn 2018 | Simposium Nasional Keuangan Negara
- Suhendri, *Efektivitas Pelaksanaan E-Procurement dalam Mendukung Good Governance di Provinsi Riau* . JOM FISIP 2(2), 2015
- Helmy, Prasetyo Yuwinanto, *Implementasi E-Procurement pada Pemerintah Kota Surabaya*. Jurnal eJaring Administrasi Publik. Th V. Nomor 1, Januari-Juni 2013
- Taufik, *Perbuatan Melawan Hukum Dalam Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Oleh Pemerintah*, Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan, Vol. 4. No. 3 Juli 2020

### **Peraturan Perundang Undangan**

- Peraturan Presiden No 12 tahun 2021 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah
- Peraturan Presiden Republik Indonesia No 54 tahun 2018 tentang strategi nasional pencegahan korupsi, pengadaan barang dan jasa secara elektronik
- Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 pengadaan barang dan jasa Pemerintah secara elektronik
- Keppres Nomor 80/2003, Pasal 3 Tentang Prinsip Dasar Pengadaan Barang dan Jasa
- George Langrod, *Administrative Contracts (A Comparative Study)*, The American Journal of Comparative Law, Vol.IV, Number III, Summer 1995, p.325-326, dalam Yohanes Sogar Simamora, op.cit

### **Internet :**

- Rendra<https://rendratopan.com/2018/12/21/pengadaan-barang-dan-jasa-pemerintah/> pada hari kamis 15/12/2022 pukul 21.00

Admin, <http://kpud-malangkota.go.id/berita/kebijakan-pengadaan-barang-dan-jasa-secara-elektronik> pada hari kamis 15 Desember 2022, Pukul 21.00

<https://fh.unpatti.ac.id/perwujudan-keadilan-sosial-dalam-pengadaan-barang-dan-jasa-pemerintah-melalui-e-procurement-unit/>

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus versi online/daring (Dalam Jaringan). di akses pada 2 Februari, 2023. <https://kbbi.web.id/didik>

LKPP, Pengantar Pengadaan Barang dan Jasa di Indonesia, (Jakarta: LKPP, 2010)

Lampiran:

### **Lampiran 1: Daftar Wawancara**

1) Dalam pengadaan barang/jasa di pemerintahan siapakah yang memiliki peran dalam melaksanakan persiapan pengadaan?

Jawab : Peran dalam melaksanakan persiapan pengadaan ialah PPK sesuai Perpres nomor 12 tahun 2021

2) Sebutkan apa saja yang harus diperhatikan pada saat melakukan identifikasi kebutuhan barang/jasa?

Jawab : Pihak PPK akan mengidentifikasi kebutuhan apa saja di tahun ini dan menyesuaikan anggaran

3) Mengapa pemerintah mengadakan pengadaan barang dan jasa?

Jawab : Pemerintah mengadakan pengadaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan selama kerja

4) Apakah pengadaan barang/jasa dapat dilakukan secara integritas?

Jawab : Secara teori bisa dilakukan secara integritas tapi dalam pelaksanaannya banyak kendala

5) Apa saja yang termasuk dalam ruang lingkup pengadaan barang/jasa pemerintah?

Jawab : Ruang lingkup pengadaan barang dan jasa pemerintah meliputi Kementrian, Lembaga, Perangkat daerah

6) Jika pengadaan barang/jasa dilakukan secara online. Apa manfaat yang akan didapat?

Jawab : Manfaat yang akan di dapat ialah efensiansi waktu, proses lebih efektif dan mengurangi anggaran dana

7) Dalam pengadaan barang/ jasa pada instansi pemerintahan pak, khususnya pada dinas pendidikan peraturan apa saja yang mendasari pengadaan barang/jasa?

Jawab : Pengaturan yang mendasari pengadaan barang dan jasa ialah UUD

8) Apa saja hukuman yang dapat dikenakan kepada para pihak yang ternyata terbukti melanggar ketentuan dan prosedur pengadaan barang/jasa?

10) Selama ini, bagaimana bentuk pengaturan dalam pengadaan barang/jasa  
Jawab : Hukuman yang di dapat kepada para pihak ialah dari hukuman administrasi sampai pidana bagi pelaku usaha di instansi pemerintahan?

Jawab : Bentuk pengaturannya selama ini ialah mengikuti Perpres no 12 tahun 2021

11) Berdasarkan pengalaman Bapak sebagai kepala pengadaan barang/jasa

apakah sering terjadi penggelapan atau KKN dalam proses pelaksanaannya?

Jawab : Pengadaan di Dinas Pendidikan Kota Medan jarang terjadi KKN karena dengan pengawasan ketat

12) Bagaimana saran bapak selaku kepala bagian, untuk mengurangi terjadinya tindak pidana pada pelaku pengadaan barang/jasa di instansi pemerintahan?

Jawab : Saran saya yaitu pihak pihak yang berwenang harus terus mengawasi secara ketat dalam prosesnya dan mengauditnya kembali

13) Bagaimana prosedur dalam penanganan, jika terjadinya nepotisme dalam proses pengadaan barang/jasa?

Jawab : Penanganannya ialah dengan melaporkannya dengan pihak yang berwenang.

14) Ketika pengadaan barang/jasa dilakukan secara elektronik, apakah masih besar kemungkinan terjadinya pelanggaran dalam prosesnya?

Jawab : Terjadinya pelanggaran dalam prosesnya kemungkinan ada

15) Apa hal yang harus dipertimbangkan saat melakukan pengadaan barang/jasa?

Jawab : Mempertimbangkan kebutuhan dan dana anggarann

## DOKUMENTASI



## SURAT IZIN PENELITIAN

 MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1912/SK/BAAN-PT/AA/KP/PT/002022  
Pusat Administrasi: Jalan Sukhtar Besar No. 1 Medan 20238 Telp. (061) 8224600 - 8224967 Fax. (061) 8225474 - 8231663  
Email: info@umsu.ac.id | info@umsu.ac.id | info@umsu.ac.id | info@umsu.ac.id | info@umsu.ac.id | info@umsu.ac.id | info@umsu.ac.id

Unggul | Cerdas | Berprestasi  
www.umsu.ac.id

Nomor	548/IL.3.AU/UMSU-06/F/2023	Medan, 17 Syawal 1444 H
Lamp.	—	08 Mei 2023 M
Hal	Mohon Izin Penelitian	

Kepada Yth : Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah  
Jl. Jendral Besar A.H. Nasution NO- 52 Kec. Medan Johor Kota Medan  
di  
Sumatera Utara

Bismillahirrahmanirrahim  
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Ba'da salam, dengan hormat kami sampaikan bahwa dalam rangka penyusunan skripsi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini kami mohon kiranya mahasiswa tersebut di bawah ini dapat diberikan izin untuk melakukan Penelitian di Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Medan, guna memperoleh informasi dan data yang akan digunakan untuk penyelesaian penulisan skripsi.

Nama	: Aulia Fortuna
N P M	: 1806200112
Fakultas	: Hukum
Prodi./Bagian	: Hukum/ Hukum Bisnis
Judul Skripsi	: Kajian Hukum Terhadap Pelaku Usaha Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik Pada Instansi Pemerintah (Studi di Dispen Kota Medan)

Demikian hal ini kami sampaikan atas perhatian dan bantuan yang diberikan kami ucapkan terima kasih. Akhirnya semoga selamat; sejahteralah kita semuanya. Amin

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

   
Dekan  
**Dr. Faisal, SH, M.Hum**  
NIDN: 0122087501

## SURAT IZIN PENELITIN DARI BRIDA



### PEMERINTAH KOTA MEDAN BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH

Jalan Jenderal Besar A. H. Nasution Nomor 32 Medan Kode Pos 20143  
Telp. (061) 7873439 Fax. (061) 7873314  
E-mail : [brida@pemkomedan.go.id](mailto:brida@pemkomedan.go.id) Website : [www.brida.pemkomedan.go.id](http://www.brida.pemkomedan.go.id)

#### SURAT KETERANGAN RISET

Nomor : 000.9/0543

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Medan Nomor 57 Tahun 2001 Tanggal 13 November 2001 dan Peraturan Walikota Medan Nomor 97 Tahun 2022 Tanggal 30 Desember 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Medan dan setelah membaca/memperhatikan surat dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor 648/II.3.AU/UMSU-06/F/2023 Tanggal 08 Mei 2023 Perihal Mohon Izin Penelitian.

Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Medan dengan ini memberikan Surat Permohonan Izin Riset Tugas Akhir kepada :

Nama : **Aulia Fortuna**  
NPM : 1806200112  
Jurusan : Hukum/ Hukum Bisnis  
Lokasi : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan  
Judul : **"Kajian Hukum Terhadap Pelaku Usaha Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik Pada Institusi Pemerintah."**  
Lamanya : 1 (satu) Hari  
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan Riset terlebih dahulu harus melapor kepada pimpinan Organisasi Perangkat Daerah lokasi yang ditetapkan.
2. Mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku di lokasi Riset.
3. Tidak dibenarkan melakukan Riset atau aktivitas lain di luar lokasi yang telah ditetapkan.
4. Hasil Riset diserahkan kepada Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Medan selambat lambatnya 2 (dua) bulan setelah Riset dalam bentuk *softcopy* atau melalui Email ([brida@pemkomedan.go.id](mailto:brida@pemkomedan.go.id)).
5. Surat keterangan Riset dinyatakan batal apabila pemegang surat keterangan tidak mengindahkan ketentuan atau peraturan yang berlaku pada Pemerintah Kota Medan.
6. Surat keterangan Riset ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Demikian Surat ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : **Medan**  
Pada Tanggal : **08 Mei 2023**



Ditandatangani secara elektronik oleh :  
KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH  
KOTA MEDAN,

**MANSURSYAH, S, Sos, M. AP**  
Pembina Tk. I/1/b)  
NP 196805091989091001